

**IMPLEMENTASI PASAL 61 UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA (studi fungsi pengawasan BPD
desa takerharjo solokuro lamongan)**

SKRIPSI

Oleh:

Naufal Yulian akbar

15230049



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020


**IMPLEMENTASI PASAL 61 UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA (studi fungsi pengawasan BPD
desa takerharjo solokuro lamongan)**

SKRIPSI

Oleh:

Naufal Yulian Akbar

(15230049)



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, maka saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PASAL 61 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI FUNGSI PENGAWASAN BDP DESA TAKERHARJO SOLOKURO LAMONGAN)

Benar-benar merupakan hasil karya ilmiah yang saya susun sendiri bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka Skripsi dan Gelar Sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 juni 2021

Penulis



Naufal Yulian Akbar
NIM: 15230049

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah Membaca, Mengoreksi dan Memberi Masukan, Saran-Saran atas Hasil Penelitian dalam bentuk Skripsi Saudara Naufal Yulian Akbar NIM 15230049 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI PASAL 61 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI FUNGSI PENGAWASAN BDP DESA TAKERHARJO SOLOKURO LAMONGAN)

Maka saya selaku pembimbing dengan ini menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan kelayakan untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji Skripsi pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Dr. M. Annuul Hakim, S.Ag., MH.
NIP. 196509192000031001

Malang, 26 November 2020
Dosen Pembimbing


Irham Bashori Hasba, M.H.
NIP. 1985 1213 2015 031 005

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan penguji skripsi saudara Naufal Yulian Akbar, NIM (15230049), mahasiswa program studi hukum tata negara fakultas syari'ah universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang dengan judul:

IMPLEMENTASI PASAL 61 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI FUNGSI PENGAWASAN BDP DESA TAKERHARJO SOLOKURO LAMONGAN)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai(.....)

Dengan penguji :

1. Mustafa Lutfi, S.pd., S.H., M.H.
NIP. 1984052020160801132


ketua

2. Irham Bashori Hasba, M.H.
NIP. 199512132015031005


sekretaris

3. Musleh Harry, S.H, M.hum.
NIP.196807101999031002


penguji utama

Malang,.09 Juni 2021

Dekan

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP.196512052000031001

MOTTO

وَعَسَ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ

“ Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. “

(Q.S. Al Baqarah: 216)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, rasa terima kasih penulis ucapkan, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat berbingkai salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi revolusioner akhlak dan pemikiran. Berkat keridahaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 61 UNDANG-UNDANG NOMOR 2014 TENTANG DESA (Studi fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa takerharjo solokuro lamongan)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada progam studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Banyak faktor yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materiil, berupa bimbingan, sarana dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu perkenalkan penulis mengatur rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik IbrahimMalang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag, MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik IbrahimMalang.
4. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah banyak

- memberikan arahan mulai awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir.
5. Bapak irham bashori hasba, M.H. selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama proses belajarmengajar.
 7. Kedua orang tua penulis, Bapak matoham dan Ibu khoiroh ummatin yang telah mendukung sepenuh hati dan mendo'akan penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
 8. Seluruh mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2015 yang telah berjuang hingga akhir dalam menyelesaikan perkuliahan bersama-sama hingga skripsi selesai. Dan juga seluruh pihak terkait yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, disampaikan terima kasih banyak *jaza kumullah ahsanaljaza'*.
 9. Saudari kandung dan kakak ipar saya mbak zahrotul mufidah dan mas nur kholis yang telah membantu serta mejadi cambuk bagi saya ketika lupa akan tugas saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
 10. Temen-temen saya dikontrakan dermo kav 50 yang menjadi teman diskusi dan teman ngeluh saya. Kalian semua is the best.

11. Seorang yang amat spesial bagi saya keberadaanya menjadi bahan bakar dalam penyelesaian skripsi saya adinda qotrunnada mutiara ahmadi, karnanya juga menjadi alasan besar saya agar segera menyelesaikan studi saya di kampus uin ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwaskripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga upaya penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amiin Ya Robbal Alamin.*

Malang, 09 Juni 2020

Penulis



Naufal Yulian Akbar

NIM. 1520049

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ' (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f

خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول = qoulun
Ay = ي	خير = khayrun

C. Ta' Marbuthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdhal-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ال dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

Al-Imâm al-Bukhâri mengatakan.....

Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....

Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lamyakun

Billâh 'azza wajalla

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شَيْءٌ = Syaiun

أمرت = umirtu

النون = an- nau'un

تأخذون = ta'khudzuna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لا هو خير الرازقين - wainnalillâha lahuwa khairar- râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal katasandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam Tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'runminallâhi wafathun qarîb

الله الأمر جميعا = lillâhial-amrujamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN.....	4
PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Rumusan Masalah	17
C. Batasan Masalah.....	17
D. Tujuan Penelitian	17
E. Manfaat Penelitian	17
F. Definisi Operasional.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Penelitian Terdahulu	27
B. Kajian Pustaka.....	30
C. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan	37
D. Teori Pengawasan	38
E. Teori Siyash Maliyah	49
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Lokasi Penelitian	55
D. Jenis dan Sumber Data	55
E. Metode Pengumpulan Data	56
F. Metode Pengolahan Data.....	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	67
B. Implementasi Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengawasan BPD dan Peran BPD dalam Sistem Pengawasan Dana Desa Taherharjo Kecamatan SOlokuro Kabupaten Lamongan.	73
C. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan	89
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	xv
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xviii



ABSTRAK

Naufal Yulian Akbar.15230049 “IMPLEMENTASI PASAL 61 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI FUNGSI PENGAWASAN BPD DESA TAKERHARJO SOLOKURO LAMONGAN)” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), fakultas syariah, universitas islam negeri maulana malik Ibrahim malang. Pembimbing: Irham Bashori Hasba, M.H.

Kata kunci:Implementasi, fungsi BPD, Pengawasan dana desa.

Perjalanan otonomi desa di Indonesia sudah cukup lama. Setidaknya sejak Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah desa memiliki otonomi dalam tata kelola pemerintahan desa. Undang-undang tersebut menegaskan “Desa merupakan suatu kesatuan yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus masyarakat yang berwenang yang berdasarkan asal-usul adat dan istiadat setempat yang telah diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 mengenai otoritas dari otonomi daerah yang nantinya berpengaruh kepada proses musyawarah penggunaan dana desa maupun sebaliknya. Dalam konteks eksistensi BPD sebagai badan legislatif di desa, otonomi desa memungkinkan BPD dapat berperan untuk mengawasi serta ikut andil dalam proses pembangunan desa yang di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dengan rinci.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris atau (*law field research*).adapun lokasi penelitian dilakukan di desa takerharjo. Yaitu wawancara dengan beberapa warga yang menjadi objek penelitian serta perangkat desa sebagai implementator kebijakan. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara, dokumentasi, dan studi perpustakaan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwasanya pada desa takerharjo fungsi Badan Permusyawaratan Desa di desa takerharjo sebagaimana di atur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 cukup berjalan efektif sebagai lembaga legislasi adapun dalam hal pengawasan agaknya lembaga BPD di desa takerharjo masih harus berbenah agar menjadi lebih baik di kemudian hari, khususnya dalam hal pengawasan dana desa, hal ini dapat dilihat dengan masih terjadinya ke tidak sesuaian antara anggaran dana desa yang telah disepakati oleh BPD dan kepala desa bersama perangkat tidak di jalankan dengan semestinya oleh kepala desa, terlebih hal tersebut mencakup hajat warga banyak dalam pengangunan jalan desa yang semestinya berasal dari dana desa tetepi dalam pengaplikasiannya malah di dapat dari iuran warga desa.

ABSTRACT

Naufal Yulian akbar. 15230049. "IMPLEMENTATION OF LAW ARTICLE 61 NO 6 OF 2014 CONCERNING THE FUNCTION OF SUPERVISION OF THE VILLAGE PERMUSYAWARATAN AGENCY" (study in the village of TakerharjoSolokuroLamongan). Thesis. Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Malang State Islamic University Maulana Malik Ibrahim. Advisor: Irham Bashori Hasba, M.H.

Keywords: implementation, function of BPD, supervision of village funds.

The journey of village autonomy in Indonesia has been quite long. At least since Law No. 32 of 2004 on regional governance, village governments have had autonomy in village governance. The law emphasizes that "a village is a unit that has territorial boundaries and is authorized to regulate and administer an authorized community based on the origin of local customs and traditions that have been recognized and respected in the Government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Law No. 6 of 2014 regarding the authority of regional autonomy which later affects the deliberation process for the use of village funds and vice versa. In the context of the existence of the BPD as a legislative body in the village, village autonomy allows the BPD to play a role in supervising and taking part in the village development process mentioned in Law Number 6 of 2014 in detail.

The research method used in this research is qualitative research with an empirical juridical approach or (law field research). The research location was conducted in the village of Takerharjo. Namely interviews with several residents who were the object of research and village officials as policy implementers. Sources of data used in this study are primary data, secondary data and tertiary data. Data collection techniques used in this study are interviews, documentation, and library studies.

The results of the research conducted by the author show that in the village of Takerharjo the function of the Village Consultative Body in the village of Takerharjo as regulated in Law Number 6 of 2014 is quite effective as a legislative institution while in terms of supervision, it seems that the BPD institutions in the Takerharjo village still have to improve in order to become more In the future, especially in terms of monitoring village funds, this can be seen from the mismatch between the village fund budget that has been agreed upon by the BPD and the village head and the apparatus are not being carried out properly by the village head, especially this includes the Many residents are involved in the construction of village roads, which should have come from village funds, but in the application, they were even obtained from villagers' fees.

مستخلص البحث

نوفل يولي أكبر. ١٥٢٣٠٠٤٩. "تنفيذ المادة ٦١ من القانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤ بشأن القرى (دراسة الإشراف على وظائف الهيئة الاستشارية القروية في قرية تاكيرهارجو سولوكوري لامونجان)" أطروحة البرنامج الدراسي للقانون الدستوري (السياسة) ، كلية الشريعة ، جامعة إبراهيم مالك الدولة الإسلامية . المشرف: إرهم بصاري حسبا، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ ، وظيفة الهيئة الاستشارية القروية، الإشراف على أموال القرية. كانت رحلة الاستقلال الذاتي للقرية في إندونيسيا طويلة جدًا. على الأقل منذ القانون رقم ٣٢ لعام ٢٠٠٤ بشأن الحكومة الإقليمية ، تتمتع الحكومات القروية بالحكم الذاتي في إدارة القرى. يؤكد القانون على أن "القرية هي وحدة لها حدود إقليمية ومصرح لها بتنظيم وإدارة المجتمع المرخص له على أساس أصل العادات والتقاليد المحلية التي تم الاعتراف بها واحترامها في نظام حكومة الدولة الموحدة للجمهورية. إندونيسيا. القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن سلطة الحكم الذاتي الجهوي والذي سيؤثر على عملية التداول بشأن استخدام الأموال القروية والعكس صحيح. في سياق وجود الهيئة الاستشارية القروية كهيئة تشريعية في القرية ، يسمح استقلالية القرية ل الهيئة الاستشارية القروية بلعب دور في الإشراف والمشاركة في عملية تنمية القرية المذكورة في القانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤ بالتفصيل.

وأسلوب البحث المستخدم في هذا البحث هو البحث النوعي بمنهج قانوني تجريبي أو (بحث ميداني قانوني) أما موقع البحث فيتم في قرية تاكيرهارجو. وهي مقابلات مع العديد من السكان الذين أصبحوا موضوع البحث وكذلك مع مسؤولي القرية كمنفذين للسياسة. مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي البيانات الأولية ، والبيانات الثانوية وبيانات المرحلة الثالثة ، وتقنيات جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي المقابلات ، والتوثيق ، ودراسات المكتبة.

تظهر نتائج البحث الذي أجراه المؤلف أنه في قرية تاكيرهارجو ، تعتبر وظيفة الهيئة الاستشارية القروية في قرية تاكيرهارجو كما ينظمها القانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤ فعالة تمامًا كمؤسسة تشريعية ، من حيث الإشراف. ، يبدو أنه لا يزال يتعين على مؤسسة الهيئة الاستشارية القروية في قرية تاكيرهارجو أن تتحسن حتى تصبح أكثر فاعلية. سواء في المستقبل ، خاصة فيما يتعلق بمراقبة أموال القرية ، يمكن ملاحظة ذلك من خلال التناقض بين ميزانيات صندوق القرية التي لديها تم الاتفاق عليه من قبل الهيئة الاستشارية القروية ورئيس القرية مع عدم تنفيذ الجهاز بشكل صحيح من قبل رئيس القرية ، خاصة أن هذا يشمل احتياجات رئيس القرية. كثير من السكان في بناء طرق القرية التي يجب أن تأتي من أموال القرية ولكن في يتم الحصول عليه بالفعل من مساهمات سكان القرية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara yang bersistem pemerintahan yang mengutamakan persatuan dimana pengelolaan wilayah teritorinya menggunakan sistem otonomi daerah dengan maksud agar pendistribusian kekuasaan kepada pemerintah daerah lebih optimal dan agar pemerintah daerah dapat secara mandiri mengelola pemerintahannya.

Upaya mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial, pemerintah pusat menerapkan sistem otonomi daerah dalam rangka untuk memberikan kebebasan kepada daerah agar mampu dan mandiri mengatur wilayahnya sendiri.

Penanganan urusan pemerintahan, terkait tugas dan wewenang serta kewajiban untuk menaggani pemerintahan di tingkat daerah sebenarnya telah ada, hal ini dikarenakan pada dasarnya indonesia adalah negara yang beraneka ragam terdiri dari berbagai suku dan ada istiadat, maka karna hal itu perlu adanya prinsip otonomi daerah agar setiap daerah memiliki kesempatan penuh untuk berkembang, tumbuh sesuai karakteristik dan potensi setiap daerah demi kesejahteraan masyarakat.¹

Negara indonesia juga meberikan anggaran kepada daerah sebagai pondasi untuk menjalankan pemerintahan yang baik. Meskipun negara memberikan kebebasan kepada daerah akan tetapi kebebasan yang di berikan tidak seluruhnya, untuk mempermudah pelaksanaan pemerintahan maka

¹ Rozali abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*(PT Raja Grafindo: Jakarta, 2005), 5.

ditingkat desa dibentuklah sebuah badan permusyawaratan desa untuk mengawasi kerja pemerintahan desa

Maka hal tersebut yang mendasari dan menjadi landasan terbentuknya BPD sebagai upaya untuk meralisasikan pemerintah yang demokrasi dan baik sampai di tingkat pemerintahan paling dasar yakni pemerintahan tingkat desa, meskipun hal tersebut tak lepas dari unsur-unsur politik.

Berdasarkan pada UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang desa, di sebutkan jika pemerintah di tingkat desa mendapatkan hak serta kebebasan yang besar untuk mengatur dan mengelola pemerintahanya sesuai potensi yang dimiliki desa masing-masing. Artinya dalam konteks yang lebih besar pejabat di lingkup pemerintah desa seharusnya dan sepiantasnya melengkapi dirinya dengan kemampuan serta kesanggupan menjalankan fungsi pemerintahan desa sebagaimana semestinya, misalkan dalam hal merancang pembangunan insfakstruktur dan pengelolaan anggaran belanja desa. sesuai dengan hal ini, berjalanya otonomi desa melalui Undang-Undang desa harus sejalan dan selalu mengacu pada asas akuntabilitas dan keterbukaan sebagai pedoman menjalankan pemerintah desa.

Dampak positif terjadi apabila pemertintah desa dikelola dengan cara yang baik, akuntabel, dan transparan akan sangat dirasakan oleh masyarakat desa sekitar serta dalam berjalanya pemerintahan desa, karna bagaimanapun pemerintah desa diberikan hak istimewa untuk mengatur wilayahnya sendiri sebagaimana kebiasaan dan budaya yang berlaku di desa tersebut, adapun landasan yang wajib dimiliki pemerintah desa adalah kesadaran penuh bahwa desa merupakan wujud keanekaraagaman, kemandirian, demokrasi dan usaha

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat ditingkat paling bawah dalam hirarki pemerintahan dalam sistem negara kesatuan sebagaimana di Indonesia, adapun² demokrasi tidak hanya menjadi teori dalam bernegara apalagi sekedar membahas pemerintahan, namun lebih jauh dari pada hal itu adalah bentuk kepedulian masyarakat, sebagai pandangan dan pedoman hidup dalam bermasyarakat serta esensi yang terkandung dalam prinsip-prinsip dasar moral manusia.

Lembaga BPD sebagai wujud demokrasi sampai pada tingkat pemerintahan paling dasar ditandai dengan hadirnya badan legislatif di desa, hal ini diharapkan mampu menjadi perwujudan pemerintah desa yang lebih baik serta transparan khususnya perihal pengelolaan anggaran dana desa.³ Konteks inilah yang memberikan gambaran bahwa BPD dirancang sebagai salah satu alat politik desa, badan inilah yang memiliki kewenangan dalam mengawal pelaksanaan pejabat pemerintahan desa.

Penerapan sistem otonomi telah ada di Indonesia dari beberapa tahun lamanya. Pemerintah desa memiliki kekuasaan dan wewenang penuh atas tata kelola dalam wilayah pemerintahannya, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menjelaskan “Desa merupakan suatu wilayah pemerintah dalam teritori yang terbatas dan memiliki wewenang untuk mengelola, mengatur dan mengurus wilayah pemerintahannya sendiri dengan bebas dan berdasarkan asal-usul adat dan istiadat setempat yang telah diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²Widjaja HAW, *Otonomi Desa* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), 80.

³Widjaja HAW, *Otonomi Desa* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2003), 80.

Tolak ukur keberhasilan terlaksannya Otonomi Daerah juga dapat dilihat dari berjalanya otonomi ditingkat desa, karena desa merupakan lingkup kepemimpinan dasar dalam sebuah daerah. Pemerintah daerah di adakan dengan tujuan untuk memperbaiki kemampuan penyelenggaraan demokrasi yang menyeluruh, serta meningkatkan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan tingkat perkembangan serta kemajuan yang ada. adapun kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa semakin memperkuat otonomi desa. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 9⁴ Tahun 2015 tentang perubahan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah “otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 mengenai otoritas dari otonomi daerah yang nantinya berpengaruh kepada otonomi desa maupun sebaliknya. Dalam konteks eksistensi BPD sebagai badan legislatif di desa, otonomi desa memungkinkan BPD dapat berperan untuk mengawasi proses pembangunan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjawab polemik keberadaan BPD dalam Pemerintahan Desa. Batasan pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa semata tanpa posisi BPD.

⁴ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan permen pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjadi Undang-Undang.

Batasan tersebut berbeda jika dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya, dimana pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Namun demikian, walaupun berkedudukan tidak sebagai penyelenggara pemerintahan desa, keberadaan BPD secara fungsi tetap memiliki posisi vital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Posisi BPD masih sejajar dengan Kepala Desa, karena setiap pengambilan kebijakan turut disertai persetujuan BPD. Selain itu, kondisi semacam itu bertujuan untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih modern, dimana secara politik terjadi diferensiasi antara desainer kebijakan (BPD) dan implementator kebijakan (kepala desa). BPD setidaknya mewakili masyarakat yang dipilih secara demokratis untuk membahas suatu kebijakan sebelum dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Terbentuknya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah salah satu dari bentuk penguatan implementasi otonomi Desa, serta salah satu dari bentuk demokrasi yang terdapat di Desa. Keanggotaan BPD ini dibentuk berdasarkan usulan dari masyarakat, dan sering kali diambil dari tokoh masyarakat ataupun orang yang berpengaruh di Desa tersebut. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan salah satu wahana demokrasi desa mengharuskan BPD untuk dapat menyatu dengan masyarakat harus mampu menggali ataupun memunculkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat baik dalam pembangujnnan ataupun dalam penyampaian

pendapat. Hal ini dijelaskan di dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (8)⁵”

Kewajiban BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai legislasi serta kontroling di dalam Pemerintahan Desa, Fungsi pengawasan menjadikan suatu titik krusial dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang baik (good goverment) karena hal ini dapat mempersempit ruang kerja terjadinya penyimpangan yang dilakukan pemerintah desa yang dapat memiliki frekuensi yang cukup banyak. Salah satu tugas kontroling yang dilakukan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengenai dana Desa, dana desa sendiri diambil dari APBN yang selanjutnya dialokasikan ke setiap Desa, dan menadi APB Des. Dana Desa yang ada sekarang ini tidaklah sedikit maka dari itu adanya kontroling ini menjadikan Dana Desa tersebut diupayakan dapat teralokasi secara maksimal.

Dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, Ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 6

⁵“Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (8) berbunyi (Badan Permusyawaratan Desa atau dapat disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa)

disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.⁶

Berdasarkan ketentuan dana desa yaitu 30% untuk belanja operasional, serta 70% untuk belanja publik dan tujuan dari alokasi dana desa seringkali belum diketahui oleh masyarakat selaku sasaran kebijakan karena kurangnya sosialisasi dari pembuat kebijakan itu sendiri. Sering kali proses yang dilakukan untuk pengolahan dana desa belum didukung dari sumber daya manusia yang memadai sehingga pengolahan dana desa tersebut tidak berjalan secara maksimal.

Pengawasan awal ini dapat dilihat ketika BPD (Badan Permusyawaratan Desa) ikut andil didalam perumusan anggaran ataupun ikut andil didalam suasana perpolitikan seperti Musrenbang-des (musyawarah rembuk bareng desa) yang dilakukan disetiap tahunnya, jika pemerintah desa telah merumuskan rencana pembangunan ataupun membuat kebijakan pemerintah desa diwajibkan membuat laporan yang akan diteliti dan disetujui oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) saat persetujuan itu pula BPD beserta anggotanya membahas mengenai laporan pemerintah desa dengan rapat kecil yang diketuai oleh ketua BPD sendiri.

Beberapa literatur banyak menjelaskan bahwa BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sering kali menghadapi hambatan seperti faktor penghambat akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) salahsatunya aturan-aturan baru yang muncul di Badan

⁶Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, Ayat 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558

Permasyarakatan Desa (BPD) dan Ketua RT⁷. Diperlukan peran dari kecamatan untuk membantu meningkatkan ketrampilan dari perangkat desa terkait dengan sistem administrasi keuangan yang benar. Untuk memperbaiki kemampuan akuntansi dari Perangkat Desa⁸.

Permasalahan tersebut, BPD (Badan Permasyarakatan Desa) belum secara optimal dalam pelaksanaan kinerja sebagai fungsi perwakilan, legislasi, pengawasan.⁹ Pengawasan pengelolaan Dana Desa oleh BPD dilakukan dengan memantau semua pengeluaran serta pemasukan, untuk mendukung pengawasan tersebut maka BPD seharusnya meminta kepada Pemerintah Desa untuk meminta laporan keuangan desa, namun seringkali masih banyak anggota BPD yang belum paham mengenai dana tersebut bahkan mengenai pengelolaannya.¹⁰

Selain itu dari beberapa penelitian tentang desa menunjukkan bahwa banyak dari lembaga BPD tidak memiliki kemampuan yang maksimal mengawasi kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia BPD tidak mendukung terlaksananya fungsi-fungsi BPD seperti fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Selain itu, buruknya kinerja BPD juga disebabkan oleh

⁷ Rianto T, *Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara*, e Journal Administrasi Negara, 2015, 3 (1) 119-130 ISSN 2337-7542, <https://journal.ip.fisipunmul.ac.id>

⁸ Istiqomah Isti, *Efektivitas Kinerja Badan Permasyarakatan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*, Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, Januari-April 2015, Surabaya

⁹ Risala, Fitriya, Supratiwi. *Peran Bpd (Badan PermasyarakatanDesa) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Ilmu pemerintahan*. UNDIP. 2014. Semarang

¹⁰ Deri, *Peran Badan Permasyarakatan Desa(Bpd) Dalam pengawasan Pengelolaan Apbdes Di DesaSenambah Kecamatan Muara Bengkal kabupaten Kutai Timur*. <https://journal.ip.fisip-unmul.ac.id>

komunikasi antara pengurus BPD dan kepala desa serta perangkat desa tidak berjalan dengan baik¹¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014¹² tentang pemerintahan daerah telah memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan, dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di daerah yang secara langsung bisa dirasakan oleh masyarakat baik dari pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun kemandirian ekonomi bagi masyarakat di daerah, adapun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengerakan masyarakat untuk berpartisipasi pembangunan fisik daerah dan penyelenggaraan administrasi daerah, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas kepentingan umum.

Berkaitan dengan kemandirian ekonomi daerah maka tidak lepas dari peran pemerintah desa, Pemerintah desa merupakan tatanan pemerintah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat atau yang biasa disebut sebagai (*self governing community*) yang mempunyai kebebasan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat dan mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat desa. Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu mengerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam

¹¹ Sulismadi, Wahyudi, Ulum, dan Salahudin, *Modul Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berbasis Electronic Government* (Yogyakarta: Penerbit Buku Litera Yogyakarta, 2017), 24.

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dikeluarkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah.

pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang di ambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal tersebut maka di bentuklah Badan Permusyawaratan Desa(BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintahan desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa sangat berperan penting dalam pembangunan desa dalam hal ini kepala desa beserta jajarannya dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyeimbang kepala desa untuk mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu kepala desa beserta perangkat desa. Kepala desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang di bantu oleh perangkat desa, dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa (PERDES)¹³

Dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 dijelaskan anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan wilayah

¹³ Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 61 tentang fungsi BPD, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495

yang pengisiannya di lakukan secara demokratis, anggota BPD terdiri dari tokoh masyarakat, pemangku adat, golongan profesi, serta pemuka agama, BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa dari kepala desa. dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga diamanatkan fungsi BPD selain membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa BPD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa termasuk juga anggaran belanja yang di dapat maupun yang akan digunakan oleh kepala desa, dana desa bersumber dari mana dan pengelolaannya di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1)¹⁴

Menjalakan pemerintahan desa, pemerintahan desa membutuhkan anggaran yang cukup besar, adapun dana yang didapat pemerintah desa di dapat dari beberapa sumber salah satunya adalah dana desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN..

Penegelolaan dana desa oleh kepala desa perlu adanya pengawasan agar dana desa tidak di korupsi, dan di salah gunakan untuk kepentingan lain di luar kepentingan desa, dalam hal ini masyarakat desa berdasarkan undang-undang telah di wakili oleh BPD sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan memeberikan masukan kepada kepala desa,

¹⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1) disebutkan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari dana desa yang merupakan bagian dari penyeteraan yang di terima kabupaten/kota. Kemudian dalam pasal yang sama pada Ayat (4) menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana yang diterima kabupaetn/kota dalam angrgran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah di kurangi dana alokasi khusus.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 55 mengatur fungsi BPD:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa,
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa,
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Desa Takeharjo selokuro lamongan dana desa yang didapat pada anggaran belanja pada tahun 2019 memperoleh dana 803.372.340,00;¹⁵ pada pelaksanaannya ada suatu proyek pembangunan jalan desa yang menghabiskan anggaran sebesar 10.000.000 , hal ini tidak akan menjadi masalah jika dana yang didapatkan untuk pembangunan jalan itu sesuai dengan dana desa dari pemerintah namun pada waktu pembangunan jalan tersebut dana yang diperoleh seharusnya besumber dari ADD tapi dalam pelaksanaannya dana yang digunakan berasal dari meminjam dari warga setempat dengan alih-alih dana yang dipinjam tersebut akan dikembalikan lagi. Tapi dalam pelaksanaannya semua itu tak kunjung terealisasi setelah kepala desa yang kala itu masih menjabat, kemudian pada waktu pencalonan di priode 2019-2024 tidak terpilih lagi menjadi kepala desa.

Pinjaman yang diberikan masyarakat untuk pembangunan jalan tersebut seakan lenyap seiring dengan lengsernya kepala desa dipereode sebelumnya. Lalu bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa yang seharusnya mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya menanggapi permasalahan ini, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar

¹⁵ Sumber dari baliho yang di pasang di kantor desa takerharjo

Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 34 Ayat (3) yang berbunyi: “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak”¹⁶. Hal ini yang kemudian menjadi keresahana sehingga menimbulkan pertanyaan sebagai berikut bagaimana sistem pengawasan ADD?, bagaimana peran dari BPD sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat dan fungsinya sebagai pengawas kepala desa menanggapi permasalahan tersebut sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Hal ini juga menjadi hipotesa awal penulis bahwa lembaga BPD desa tidak memiliki kemampuan yang maksimal mengawasi kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini bisa disebabkan beberapa faktor antara lain sumber daya manusia BPD tidak mendukung terlaksananya fungsi-fungsi BPD seperti fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Selain itu, buruknya kinerja BPD juga disebabkan oleh komunikasi antara pengurus BPD dan kepala desa serta perangkat desa tidak berjalan dengan baik¹⁷.

Berdasarkan latar belakan tersebut maka peneliti berkeinginan meneliti dan memberikan sebuah gagasan dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 61 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI FUNGSI PENGAWASAN BDP DESA TAKERHARJO SOLOKURO LAMONGAN)”**.

¹⁶ Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945 Pasal 34 ayat 3

¹⁷ Sulismadi, Wahyudi, Ulum, dan Salahudin, *Modul Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berbasis Electronic Government* (Yogyakarta: Penerbit Buku Litera Yogyakarta, 2017), 38

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis merumuskan problem penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Atas Sistem Pengawasan BPD di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana Peran dan Fungsi BPD dalam Sistem Pengawasan Dana Desa di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?

C. Batasan Masalah

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki beberapa fungsi dan peran salah satunya sebagai badan pengawasan, maka penulis tulisan ini pada aspek implementasi Pasal 61 Nomer 6 Tahun 2014 yaitu tentang fungsi pengawasan dari BPD

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui implementasi Pasal 61 Undang- Undang Nomer 6 Tahun 2014 atas sistem pengawasan BPD di desa Takerharjo kecamatan Solokuro
2. Mengetahui peran BPD dalam sistem pengawasan dana desa di desa Takerharjo kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap wawasan keilmuan bagi mahasiswa Hukum Tata Negara khususnya

dan bagi mahasiswa pada umumnya, serta bisa menjadi salahsatu referensi untuk Badan Pengawas Desa dalam melakukan tugas dan wewenangnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan rekomendasi dalam pembahasan tugas BPD sebagai suatu media kontroling terhadap dana Desa, khususnya di Pemerintahan Desa. Diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah, tetapi juga untuk masyarakat. Sedangkan manfaat yang didapatkan bagi penulis yaitu memberikan pengetahuan tentang tugas yang dilakukan BPD dalam fungsi sebagai kontroling pemerintahan sebagai implementasi undang-undang no 6 tahun 2014 khususnya tentang fungsi pengawasan BPD dalam pelaksanaan pengawasan di pemerintahan desa untuk semakin memperbaiki kualitas pengawasan yang dilakukan.

F. Definisi Operasional

1. Pengertian implementasi

Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap jalannya pemerintahan desa menurut Undang-Undang Pasal 61 No 6 Tahun 2014.

2. Undang-Undang

Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan

presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan dalam bentuk negara. Undang-Undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan diantara keduanya.¹⁸

3. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan menurut damang averroes al-khowarizmi; terselenggaranya sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses selama proses menegemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian suatu organisasi/instansi. Adapun menurut stephen robein pengawasan adalah proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin (*to ensure*) jalanya pekerjaan dengan demikian dapat selesai secara sempurna sebagaimana yang di rencanakan sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan sedangkan menurut abdurrahman menguraikan ada beberapa faktor yang membantu penqawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalah gunaan wewenang yaitu filsafat yang dianut oleh suatu bangsa tertentu, agama yang mendasari seorang tersebut, kebijakan yang dijalankan, anggaran

¹⁸[HTTPS://id.m.wikipedia.org](https://id.m.wikipedia.org) di akses pada tanggal 30 september 2019

pendanaan yang mendukung, penempatan pegawai dan prosedur kerjanya serta kemandirian koordinasi dalam organisasi¹⁹

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa, BPD bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat berfungsi menetapkan peraturan Desa

5. Fungsi Pengawasan (kontrolling)

Pengawasan atau kontrolling merupakan salah satu kegiatan managerial yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan ataupun hasil yang telah dikehendaki. Sedangkan pengertian lain mengatakan suatu proses pengamatan dari pada proses pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang ditentukan sebelumnya.²⁰

BPD dan Kepala Desa memiliki hubungan yang erat serta sejajar pengawasan yang dilakukan oleh BPD meliputi unsur-unsur

¹⁹Damang averrous al-khowarizmi, *Seputar Masalah Hukum Pilkada dan Pemilu 2018-2019* (Makassar: Philosophia Press, 2019), 80.

²⁰Siagian, *Filsafat Administrasi* (Jakarta: Pustaka Binaan Pressindo, 1996), 169.

pengawasan dan macam-macam hubungan yang ada hubungan keduanya sebagai pemerintah desa serta pengaturannya dalam hukum positif di Indonesia, pengertian dari akibat hukum, serta konsekuensi jika kebijakan kepala desa tidak disetujui BPD sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi pemerintahan, mekanisme pengawasan di dalam suatu pemerintahan memang mutlak diperlukan khususnya di pemerintahan desa itu sendiri. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang tidak baik dan tidak berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Sebagai bagian dari aktivitas dan tanggungjawab pimpinan, sasaran pengawasan adalah mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Hubungan antara BPD dengan kepala desa sebagai mitra kerja dalam kedudukannya antara Legislatif dan Eksekutif Desa. Hubungan kemitraan tersebut diwujudkan dalam bentuk kedudukan BPD yang sejajar dengan Kepala Desa, melalui pembuatan Peraturan Desa,

pengawasan, dan Pertanggungjawaban Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui surat keterangan persetujuan dari BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan camat. Adapun Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa berkewajiban melaksanakan koordinasi atas segala pemerintahan desa, mengadakan pengawasan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang.²¹

6. Pemerintahan Desa

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan Daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.²²

²¹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang kedudukan kepala desa dan BPD Pasal 1 Ayat 3 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5495

²²Inu Kencana Syafii, *Pengantari Ilmu Pemerintahan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 83.

UU No.6 Tahun 2014 Pasal 1 menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa atau udik, menurut definisi *universal* adalah sebuah aglomerasi permukaan di area perdesaan (*rural*). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa, sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil²³ sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem”

7. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini

²³ <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada 20 september 2019

diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.²⁴

Dana desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, baik dari segi materi maupun muatannya serta memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara sub bahasan yang satu dengan yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten maka hasil penelitian ini ditulis dengan sistematika. Dapat dipaparkan sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut.

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Latar belakang pada penelitian ini menguraikan

²⁴DPKKD Demak. *Apa itu desa.*, 13 juli 2017

²⁵Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014

keadaan atau hal-hal yang menimbulkan masalah yang ingin diteliti. Rumusan masalah terdiri dari 2 (dua) pertanyaan yang dirumuskan secara singkat, jelas, dan padat. Penelitian menjelaskan hasil yang akan dicapai dalam penelitian. Manfaat penulisan berisi penjelasan tentang kegunaan dan manfaat penelitian untuk kepentingan pengembangan teori dan/ atau praktik, dan pengembangan pendidikan di samping juga penjelasan tentang kegunaan dan manfaat bagi masyarakat.

Sistematika pembahasan menguraikan tentang penulisan skripsi mulai bab pertama pendahuluan sampai penutup.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini meliputi penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun berupa tesis atau skripsi yang belum diterbitkan.

Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ini mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknis analisis data

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, berisi paparan data, dan analisis data.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti.

Kesimpulan di maksudkan sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan hasil penelitian yang ada dalam bab IV sehingga pembaca dapat memahami secara kongkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak yang berkompeten dalam masalah ini agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi selanjutnya.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pencarian informasi yang penulis lakukan, karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang membahas tentang Pelaksanaan Fungsi BPD dalam pengawasan dana desa, sudah ada beberapa yang meneliti namun objek atau kasusnya berbeda, meskipun demikian sebagai bahan komparasi penulis adalah:

1. Pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa di desa gentung kab. Pangkep oleh syarifah devi isnaini assegaf prodi hukum administrasi negara fakultas hukum universitas hasanuddin 2017 dalam skripsinya penulis menjabarkan hasil penelitiannya bahwa fungsi BPD(badan permusyawaratan desa) yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsinya terhadap peraturan yang berlaku.²⁶
2. Fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa (BPD) terhadap penggunaan dana desa di hubungkan dengan Permen No 22 Tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa. Oleh selvi

²⁶ Syarifah devi isnaini assegaf, skripsi, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Getung Kabupaten Pangkep* (Makassar: UNHAS,2017)

centia 2017 jurusan ilmu hukum fakultas hukum universitas pasundan dalam skripsinya penulis menjabarkan hasil penelitiannya bahwa dana desa merupakan bentuk bantuan dari pemerintah sebagai sarana penunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa pada hakikatnya digunakan untuk meningkatkan pembangunan di desa, dalam proses pengawasan dana desa, badan permusyawaratan desa mewakili masyarakat desa dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah desa hambatan dari BPD dalam mengawasi dana desa adalah: SDM badan permusyawaratan desa kurang, pemberian gaji BPD sangat kurang, minimnya fasilitas operasional.²⁷

3. Peran badan permusyawaratan desa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dana desa colo kecamatan daweh kab. kudu oleh eva widiastutiningrum prodi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan jurusan politik dan kewarganegaraan fakultas ilmu sosial universitas negeri semarang 2017 dalam skripsinya penulis menjabarkan bahwaperan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk mengawasi seluruh aspek dalam pemerintahan desa colo terutama pengawasan pada dana desa pada tahun anggaran 2016 didesa colo berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana anggaran yang telah disepakati oleh kepala desa colo bersama BPD desa colo. Pertanggungjawaban dana desa tahun anggaran tahun 2016 digunakan untuk kegiatan pembangunan jalan dan kesehatan desa berupa

²⁷ Selvi centia, skripsi, *Fungsi Pengawasan BPD terhadap Penggunaan Dana Desa Dihubungkan Dengan Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada Tahun 2016* (Bandung: Unpas, 2017)

posyandu, prosentase yang digunakan desa colo untuk kegiatan pembangunan sebesar 90% dan 10% untuk kegiatan kesehatan²⁸

NO	Nama	Judul Penulisan	Isi hukum	Perbedaan	Unsur pembaharuan	kemanfaatan
1	Syarifah devi isnaini assegaf prodi hukum administrasi negara fakultas hukum universitas hasanuddin 2017	Pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa di desa gentung kab. Pangkep	Meneliti tentang BPD badan permusyawaratan desa	Pembahasannya tentang semua fungsi BPD badan permusyawaratan desa	Menekankan pada pelaksanaan fungsi BPD secara keseluruhan	Dapat menjadi informasi untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD
2	Selvi centia 2017 jurusan ilmu hukum fakultas hukum universitas pasundan	Fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa (BPD) terhadap penggunaan dana desa di hubungkan dengan permendes no 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa.	Meneliti tentang BPD badan permusyawaratan desa	Pembahasannya fokus pada fungsi pengawasan terhadap dana desa yang dihubungkan dengan permendinas	Membahas semua fungsi BPD namun membahas lebih banyak tentang penggunaan dana desa	Dapat menjadi informasi untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD
3	Eva widias tutiningrum prodi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan jurusan politik dan kewarganegaraan fakultas ilmu sosial universitas negeri semarang 2017	Peran badan permusyawaratan desa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dana desa colo kecamatan daweh kab.kudus	Meneliti tentang BPD badan permusyawaratan desa	Pembahasannya fokus pada fungsi pengawasan dana desa untuk pembangunan desa dan kesehatan	Pembahasan lebih pada fungsi BPD sebagai penggunaan dana desa	Dapat menjadi informasi untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD

²⁸ Eva widias tutiningrum, skripsi, *Peran BPD Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Desa Colo Kecamatan Dewe Kabupaten Kudus* (Semarang: Unes, 2017)

B. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian digunakan suatu teori yang berguna untuk menjelaskan, menginterpretasikan, dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian, landasan teori di butuhkan guna memper kokoh dasar argumentasi dalam sebuah penelitian sekaligus memperkuat penelitian untuk mengali data penelitian secara lengkap.

1. Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham

Teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham²⁹ (juga John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering) adalah bentuk reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Bentham mengecam konsepsi hukum alam, karena menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham menentang gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar.

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).

²⁹ Atip Latipulhayat, "Khazanah Jeremy Bentham" *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 2 (2015): 415 <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/447587>

Prinsip-prinsip dasar ajaran Bentham³⁰ dapat dijelaskan sebagai berikut. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. "*the greatest happiness of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan: (1) *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); (2) *to Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); (3) *to provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan (4) *to attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Undang-Undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Ajaran Bentham yang sifat individualis ini tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, agar kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi tidak terjadi *homo homini lupus*. Menurut Bentham agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati kepada individu lainnya sehingga akan tercipta kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat akan terwujud. Bentham

³⁰ Atip Latipulhayat, "Khazanah Jeremy Bentham" *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 2 (2015): 416 <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/447587>

menyebutkan “*The aim of law is the greatest happiness for the greatest number*”³¹

Beberapa pemikiran penting Bentham juga dapat ditunjukkan, seperti:

- 1) *Hedonisme kuantitatif* yakni paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif. Kesenangan bersifat jasmaniah dan berdasarkan penginderaan.
- 2) *Summun bonum* yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan-kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu.
- 3) *Kalkulus hedonistik (hedonistik calculus)* bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan *kalkulus hedonistik* sebagai dasar keputusannya. Adapun kriteria kalkulus yakni: intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan, lamanya berjalan kesenangan itu, kepastian dan ketidakpastian yang merupakan jaminan kesenangan, keakraban dan jauh dekatnya kesenangan dengan waktu, kemungkinan kesenangan akan mengakibatkan adanya kesenangan tambahan berikutnya kemurnian tentang tidak adanya unsur-unsur yang menyakitkan, dan kemungkinan berbagi kesenangan dengan

³¹Atip Latipulhayat, “Khazanah Jeremy Bentham” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 2 (2015): 417 <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/447587>

orang lain. Untuk itu ada sanksi yang harus dan akan diterapkan untuk menjamin agar orang tidak melampaui batas dalam mencapai kesenangan yaitu: sanksi fisik, sanksi politik, sanksi moral atau sanksi umum, dan sanksi agama atau sanksi kerohanian.³²

2. Teori Kebijakan Publik

Edward dan Sharkansky³³ Mengatakan bahwa kebijakan Negara yaitu *“is what government say and do, or not do, it is the goals or purposes of government programs”* (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan Negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah). Berdasarkan pengertian di atas bagaimanapun rumusannya pada hakikatnya kebijakan Negara mengarah kepada kepentingan publik, dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada. Oleh karena itu, maka kebijakan Negara dapat disimpulkan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah, baik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pengertian tentang kebijakan dan kebijakan publik yang telah diuraikan di atas, Islamy³⁴ mengemukakan beberapa

³²Atip Latipulhayat, “Khazanah Jeremy Bentham”*PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 2 (2015): 417 <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/447587>

³³ Islamy, M.irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 20.

³⁴ Islamy, M.irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 21.

elemen penting tentang kebijakan Negara (*public policy*), yaitu: a. Bahwa kebijakan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah. b. Kebijakan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata. c. Kebijakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perlu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. d. Kebijakan Negara harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali ada anggapan setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Dalam proses kebijakan publik yang akan diterapkqan, melalui proses/tahapan yang cukup panjang.³⁵ Thomas R. Dye menguraikan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan, di antaranya

- 1) Identifikasi masalah kebijakan
- 2) Penyusunan agenda
- 3) Perumusan kebijakan

³⁵ Sholih Muadi, "Konsep Dan Teori Perumusan Kebijakan Publik", *Jurnal Review Politik* Nomor 02 (2016): 207 <https://jurnal.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1078/1012>

- 4) Pengesahan kebijakan
- 5) Implementasi kebijakan
- 6) Evaluasi kebijakan.

3. Teori Implementasi Kebijakan Brian W. Hogwood dan Lewis A Gunn.

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang paling penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dilihat dari segi lainnya adalah suatu fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, maupun sebagai dampak.

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau sejenis keluaran yang nyata. Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah tindakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan menurut Mazmanian Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah pemerintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A Gunn³⁶ menyebutkan faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan adalah :

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak mengalami kendala atau gangguan yang serius. Sifat gangguan tersebut dapat bersifat politis, fisik, dan sebagainya.
- 2) Tersedia waktu dan sumber daya yang cukup untuk waktu pelaksanaan program.
- 3) Kombinasi sumber daya yang dibutuhkan benar benar tersedia.
- 4) Implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal
- 5) Hubungan sebab akibat bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung
- 6) Hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan
- 7) Kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan
- 8) Tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang baik.

Berdasarkan hal tersebut, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan pemerintah daerah harus memperhatikan bermacam-macam faktor. Informasi dan komunikasi perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi pemahaman yang berbeda antara isi kebijakan yang diberikan oleh pusat dengan pemikiran atau penafsiran aparat pelaksana di

³⁶ Asna Aneta, "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo" *Jurnal Administrasi Publik* no 1 (2010): 57 https://media.neliti.com/media/publications/97581-ID-implementasi-kebijakan-program-penanggul.pdf&ved=2ahUKEwjC_Xr4

daerah. Diperlukan pula dukungan sumber daya terkait dengan proses implementasi kebijakan di daerah.

C. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Solichin Abdul Wahab³⁷ menyebutkan bahwa resiko gagalnya implementas kebijakan dapat ditelusuri pada tiga wilayah kerja, yaitu :

1. *Bad Execution* (Pelaksanaan Yang Jelek)

Pelaksanaan kebijaksanaan yang jelek dapat dikatakan sebagai kegagalan implementasi (Implementation Failure)

2. *Bad Policy* (Kebijakannya yang jelek)

Kegagalan dalam bad policy dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pemahaman pembuat kebijakan atas berbagai kebutuhan yang menjadi tuntutan publik. Lazimnya kebijakan demikian disebabkan oleh kurangnya dukungan informasi, hasil penelitian atau hasil survei .

3. *Bad Luck* (Kebijakan yang bernasib jelek)

Kebijakan bernasib jelek biasanya berlangsung secara kondisional dan temporer, bahwa pembuat dan pelaksana kebijakan publik perlu menyediakan keahlian teknis yang diperlukan untuk memprediksi dan meramalkan dengan lebih baik dan memastikan konsekuensi dari setiap kebijakan alternatif yang tersedia.

Sebuah kebijakan yang tidak dapat diimplementasikan dikategorisasikan sebagai kebijakan atau program yang gagal.

³⁷ Abdul wahab, sholichinI, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*,(Jakarta: Bumi Aksara,2008), 41

Hogwood dan Gunn (1986) membagi pengertian kegagalan implementasi kedalam dua kategori, yaitu:

1) Non-Implementation (tidak terimplementasikan)

Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka tidak bekerja secara efisien, bekerja setengah hati, atau mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan yang di garap di luar jangkauan kekuasaan, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak dapat mereka tanggulangi. Akibatnya implementasi efektif sukar untuk dipenuhi.

2) *Unsuccessful Implementation* (Implementasi yang tidak berhasil)

Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi ketika suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan. Misalnya terjadi pergantian kekuasaan, bencana alam dan sebagainya.

D. Teori Pengawasan

1. Pengertian pengawasan

Menurut Usman Effendi³⁸ pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil.

³⁸ Effendi, Usman, *Asas-Asas Manajemen* (Depok: Katalog Dalam Terbitan (KDT),2014), 56.

Sedangkan menurut Irham Fahmi³⁹ mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi. Untuk mengetahui lebih dalam pengertian pengawasan dapat dilihat dari beberapa para ahli dibawah ini

- a. Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig : Pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan.
- b. T. Hani Handoko : Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajerial tercapai.
- c. Brantas : Pengawasan ialah proses pemantauan, penelitian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.
- d. Sedangkan menurut Manullang⁴⁰ menjelaskan bahwa Pengawasan adalah dilakukan oleh atasan dari tugas yang bersangkutan, Karena pengawasan seperti ini disebut juga Pengawasan vertical atau formal karena yang melakukan pengawasan ini adalah orang-orang yang berwenang.

³⁹ Fahmi, irham, *Analisa Kinerja Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2014), 69.

⁴⁰ Manullang, *Manajemen Personalia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), 67.

- e. Menurut S.P Siagian⁴¹ Mengawasi berarti mengamati dan memantau dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung kegiatan-kegiatan operasional dilapangan, membaca laporan dan berbagai cara lainnya sementara kegiatan operasional sedang berlangsung maksudnya ialah untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditentukan sebelumnya.
- f. Menurut Husaini Usman⁴² pengendalian adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Irham Fahmi⁴³ pengawasan didefinisikan sebagai cara suatu organisasi. mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukungnya visi dan misi suatu organisasi.

Berdasarkan diskripsi pengertian pengawasan yang tersaji diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa perlu dilakukannya suatu pengawasan yang dilakukan secara rutin ataupun berkala oleh pimpinan atau orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pencapaian suatu tujuan yang efektif dan efisien dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Secara filosofi dikatakan bahwa pengawasan sangat penting dilakukan karena manusia pada dasarnya memiliki sifat salah dan khilaf, sehingga

⁴¹ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 40.

⁴² Usman, Husain, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 503

⁴³ Fahmi, Irham, *Analisa Kinerja Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2014), 138

kegiatan manusia didalam organisasi perlu dilakukan pemantauan, hal ini bukan dilakukakan untuk mencari kesalahannya tetapi untuk mendidik, membimbing dan mengarahkannya. Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para pekerjanya.

Menurut Marigan Masry Simbolon⁴⁴ teknik pengawasan ada dua macam yaitu :

- 1) Pengawasan Langsung Pengawasan yang dilakukan seorang manejer atau pimpinan terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, pengawasan ini dapat berbentuk inspeksi langsung dan laporan dari tempat.
- 2) Pengawasan Tidak Langsung Merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari :
 - a. Laporan tertulis dan
 - b. Laporan lisan

Berdasarkan keterangan di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dari pimpinan dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung, dimana tugas dari seorang pimpinan dalam pengawasan tidak dapat dihindari dalam segala kegiatan organisasi, untuk itu keberhasilan suatu organisasi ataupun instansi

⁴⁴ Simbolon, Marigan Masry, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 65.

dapat diukur dari proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh seorang pimpinan.

2. Proses pengawasan

Dalam melakukan kegiatan pengawasan maka diperlukan beberapa tahapan ataupun langkah dari pengawasan tersebut, menurut Moleong⁴⁵ ada beberapa proses pengawasan :

- a) Menetapkan alat pengukur (*standard*) Dalam mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan maka seorang pimpinan harus mempunyai standard dalam mengukur evaluasi kinerja bawahan. Alat penilaian itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya. Alat penilai stanadard bagi hasil pekerjaan pada umumnya terdapat baik rencana keseluruhan maupun pada rencana bagian, dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standard bagi pelaksanaan pekerjaan.
- b) Mengadakan penilaian (*evaluasi*) Untuk melakukan sebuah proses pengawasan maka penilaian atau evaluasi sangat penting dalam proses pengawasan, dengan menilai atau mengevaluasi dimaksud dapat membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual result*) dengan alat pengukur (*standard*) yang sudah ditentukan sebelumnya. Mengadakan tindakan perbaikan (*correctiveation*) Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan maka pertama-tama harus dianalisa apa penyebab terjadinya

⁴⁵ Moleong LexyJ. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 184.

perbedaan, bila pimpinan sudah menetapkan dengan pasti sebab terjadinya penyimpangan barulah diambil tindakan perbaikan atau evaluasi.

Sedangkan menurut Yohanes Yahya⁴⁶ mengemukakan tentang proses pengawasan biasanya paling sedikit terdiri dari 5 tahap yang dijelaskan sebagai berikut : 1. Penetapan Standard Pelaksanaan (perencanaan) Tahap pertama dalam proses pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan yang artinya sebagai suatu kesatuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standard yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar, margin keuntungan, keselamatan kerja dan sasaran produk. 2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Penetapan standard sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata, oleh karna dalam tahap kedua mengukur dalam pengawasan adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat yang dapat digunakan beberapa kali, pelaksanaan dapat diukur dalam setiap jam, harian, mingguan serta bulanan 3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Setelah proses diatas dilakukan maka tahapan berikutnya adalah perjalanan proses yang akan dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus. 4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standard dan Analisa Penyimpangan Tahap kritis proses pengawasan adalah perbandingan

⁴⁶ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),137.

pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan. Pengadaan sistem yang standard ini diperlukan sebagai bahan tolak ukur suatu proses pekerjaan, penyimpangan-penyimpangan yang timbul dari adanya proses dalam suatu pekerjaan harus dapat dianalisa dan dijelaskan serta diperbaiki dimasa akan datang sehingga kesalahan yang dibuat tidak akan terulang kembali, selain itu dapat menghindari kerugian yang besar dalam hal dana. 5. Pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan Bila hasil dari suatu analisa memerlukan suatu tindakan koreksi, tindakan koreksi itu harus segera diambil. Tindakan koreksi itu dapat diambil dalam beberapa bentuk standard yang mungkin dapat diubah dan diperbaiki keduanya yang dapat dilakukan secara bersamaan . Suatu pengawasan sangat penting dilakukan karena hal itu berkaitan dengan suatu organisasi atau instansi. Perubahan suatu lingkungan yang terus menerus harus disertai dengan pengawasan yang berulang-ulang dan meningkat sesuai dengan perkembangannya dan lingkungan dari suatu organisasi itu sendiri atau suatu instansi.

3. Ciri-ciri pengawasan

Mulyadi⁴⁷ mengatakan bahwa ciri-ciri pengawasan adalah :

- 1) Pengawasan harus bersifat fact finding
- 2) Pengawasan harus bersifat prefectif
- 3) Pengawasan harus diarahkan kepada kegiatan yang sedang dilaksanakan

⁴⁷ Mulyadi, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen* (Jakarta: Salemba, 2007), 88.

- 4) Pengawasan hanyalah sekedar untuk alat mengefesienkan
- 5) Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk administrasi dan manajemen
- 6) Pengawasan harus efisien
- 7) Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah tetapi menentukan apa yang tidak benar
- 8) Pengawasan harus bersifat membimbing Pengawasan adalah mengamati dan mengalokasikan dengan tempat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, Herujit⁴⁸ prinsip-prinsip pengawasan ada 7 yaitu :
 - a. Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi
 - b. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan-penyimpangan yang terjadi
 - c. Luwes
 - d. Memcerminkan pola organisasi
 - e. Mudah dipahami
 - f. Dapat segera diadakan perbaikan

4. Fungsi pengawasan

Fungsi Pengawasan Menurut suad hasan mengemukakan tentang fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai⁴⁹. Fungsi ini diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan

⁴⁸Herujito, M, Ayat, *Dasar-DasarManajemen* (Jakarta: Grasindo, 2001), 242.

⁴⁹ Suad, *Manajemen Keuangan* (Jogjakarta: BPFE,2001), 36.

dapat berjalan dengan baik. Secara lebih lengkap fungsi pengawasan didefinisikan sebagai upaya sistematis dalam menetapkan standard kinerja dan berbagai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikan dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Maringan Masry Simbolon⁵⁰ mengatakan bahwa fungsi pengawasan diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proseddur yang ditentukan.
- 3) Mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- 4) Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan. Berdasarkan penjelasan diatas mengemukakan bahwa fungsi pengawasan adalah menetapkan tujuan-tujuan dan merencanakan bagaimana mencapainya. Hal ini berarti fungsi pengawasan ini tidak bias terlepas dari fungsi manajemen

⁵⁰ Simbolon, Maringan Masry, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 123.

lainnya khususnya perencanaan (planning). Apabila fungsi perencanaan tersebut berjalan dengan baik, maka diharapkan didalam implementasinya juga dapat berjalan dengan sempurna. Namun demikian, untuk mengontrol sejauh mana kesesuaian antara rencana kerja dengan proses kerja serta hasil yang diharapkan dari kinerja tersebut, maka disini diperlukan adanya pengawasan atau controlling.

5. Pengawasan yang efektif

Ada beberapa karakteristik pengawasan yang efektif menurut Sarwoto⁵¹ yaitu:

- a. Adanya unsur keakuratan, dimana data dapat dijadikan pedoman dan valid.
- b. Tepat waktu, yaitu dikumpulkan, disimpulkan, di evaluasi dan dilakukan kegiatan perbaikan.
- c. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami.
- d. Terpusat dengan merumuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.
- e. Realisasi secara ekonomis, dimana biaya sistim pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat.
- f. Realisasi secara organisasional, yaitu sesuai dengan kenyataan yang ada diorganisasi.

⁵¹ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 28.

- g. Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena menimbulkan sukses atau gagal oprasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya.
- h. Fleksibel, harus dapat disesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus membuat sistim baru apabila terjadi perubahan kondisi.
- i. Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukkan deviasis standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil.
- j. Diterima para anggota organisasi, melakukan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong peranan otonomi, tanggung jawab dan prestasi.

6. Tujuan pengawasan

Menurut Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawasn Saefullah⁵² tujuan utama dari pengawasan ialah mwngusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan, untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan tersebut maka pengawasan tersebut memiliki tujuan sebagai berikut yaitu :

- a. Agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah direncanakan.
- b. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuanpenemuan tersebut diambil tindakan untuk

⁵²Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 327.

memperbaiki baik pada waktu itu maupun waktu yang akan datang.

Sedangkan tujuan dari pengawasan menurut Situmorang dan Juhir⁵³ adalah :

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana kebijakan dari pemerintah.
- b. Menertibkan koordinasi dari kegiatan-kegiatan.
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
- e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

E. Teori Siyasa Maliyah

Fikih siyasah Maliyyah dalam prespektif islam tidak lepas dari al-quran, sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. Siyasah maliyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama setelah nabi Muhammad saw. Fikih siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam istem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

Fikih siyasah maliyah yang mengatur hak hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara

⁵³ Situmorang, Victor M dan Juhir Jusuf, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 26.

dan perorangan, sumber sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Di dalam fikih siyasah maliyah pengaturanya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam secara etimologi fikih siyasah maliyah adalah mengatur politik keuangan⁵⁴

Fikih siyasah maliyah orang kaya di sentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang orang miskin di harapkan bersikap selalu bersabar dan berkerja keras untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Kebijakan yang diatur dalam bentuk zakat, infak, shadaqah yang diwajibkan pada setiap umat orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk barokah dari Allah SWT

Fikih siyasah maliyah memiliki sumber hukum yang di gunakan yakni alquran dan hadist. Dimana dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan pendapat Negara. Berikut adalah beberapa contoh sumber hukum fikih siyasah maliyah dalam alquran surat Al-hasyr : 11 yang artinya,

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

⁵⁴ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 27.

Dan juga menyebutkan pada surat Luqman :20 yang artinya.

“ Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerang”.

Fikih siyasah maliyah ini sumber hukum dari hadist yang tentang bersakutan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan Negara dan pengeluaran Negara yang sesuai. Beberapa contoh hadist yang bersangkutan dengan fikih siyasah maliyah sebagai berikut : Orang yang bekerja untuk orang yang lemah dan orang-orang miskin alah seperti orang yang jihat di jalan Allah, shalat dan puasa sepanjang masa.’ (Hadist Riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi). Siapa yang mengambil sebagian harta orang muslim tanpa haknya, dia menemui Allah Azza Wa Jalla yang dalam keadaan marah kepadanya.’ (Hadist Riwayat Ahmad). Dari beberapa contoh hadist diatas dapat dipahami bahwa antara hadis dan fikih siyasah maliyah adalah bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain. Keduanya bagaikan dua sisi pada uang yang sama. Hal itu disebabkan karena fikih siyasah dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hasil pemahaman terhadap hadis Nabi Saw.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode dari segi bahasa diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, arti tersebut diambil dari istilah metode yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang artinya jalan menuju, sedangkan metode dari segi istilah merupakan uraian rinci teknis yang digunakan dalam penelitian.⁵⁵ Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.⁵⁶

Setiap penelitian mempunyai fungsi dan kegunaan tertentu secara umum tujuan penelitian ada tiga macam. pertama, bersifat penemuan. Kedua, bersifat pembuktian dan yang ketiga, bersifat pengembangan.⁵⁷ Untuk mengarahkan analisis data maka dibutuhkan sebuah metode yang memadai agar penelitian yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti.

Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan guna untuk memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

⁵⁵Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 13.

⁵⁶Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normal Dan Empiris*, (Depok: Kencana, 2016), 2.

⁵⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 3.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris atau *law field research* dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan.⁵⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵⁹

Penelitian kualitatif berarti membicarakan sebuah metodologi penelitian yang di dalamnya mencakup pandangan-pandangan filsafati mengenai *disciplined inquiry*, dan mengenai realitas dari obyek yang di studi dalam ilmu-ilmu social dan tingkah laku, bukan sekedar membicarakan metode penelitian yang sifatnya lebih teknis kemetodean dalam pekerjaan penelitian.

Sedangkan menurut karakteristiknya, penelitian kualitatif memiliki tiga hal pokok, sebagaimana yang dikemukakan oleh David D. William dalam Faisal yakni⁶⁰:

- 1) Pandangan-pandangan dasar tentang sifat realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, posibilitas penarikan generalisasi. posibilitas

⁵⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 16.

⁵⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 17.

⁶⁰Faisal Sanapiah, *Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA Press, 1990), 134.

dalam membangun jalinan hubungan kausal serta peranan nilai dalam penelitian,

- 2) Karakteristik penelitian kualitatif itu sendiri,
- 3) Proses yang diikuti untuk melaksanakan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif⁶¹

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridisempiris oleh sebab itu pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif dengan memakai bentuk multi kasus. Maksudnya adalah dalam penelitian pendidikan kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut mungkin berasal naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dalam penelitian diskriptif kualitatif ini adalah ingin menggambarkan dan menginterpretasikan objek dengan apa adanya. karena hendak mengetahui fungsi pengawasan khususnya dana desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan dalam pemerintahan desa yang baik.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah

⁶¹Ali Saukah, *Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Malang: IKIP Malang, 1996), 33

mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁶²

Pendekatan Yuridis Sosiologis ini digunakan peneliti untuk mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan hasil fungsi pengawasan dana desa oleh badan permusyawaratan desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian di desa Tekerharjo Solokuro Lamongan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian empiris berasal dari data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif. Adapun data sekunder yang digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.⁶³ Sedangkan sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara dari para narasumber. Diantaranya data dari anggota BPD desa Tekerharjo

⁶²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 5.

⁶³Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman penulisan karya ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, 2019), 28.

- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, fakta lapangan, buku-buku, skripsi, dan peraturan perundang-undangan yang nantinya akan mendukung hasil penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode penelitian yuridis empiris, maka peneliti mengumpulkan data dengan cara berikut ini:

1. Observasi Partisipan (*participant observation*) Cara pengumpulan data berdasarkan observasi menggunakan mata, telinga, secara langsung tanpa melalui alat bantu yang berstandar. Observasi bisa juga disebut dengan istilah pengamatan. Observasi dilakukan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa,⁶⁴
2. Tempat, benda, serta rekaman dan gambar Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan teknik (*participant observation*), yaitu dilakukan dengan cara penelitian melibatkan diri atau berinteraksi pada kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian dalam lingkungannya, selain itu juga mengumpulkan data secara sistematis dalam bentuk catatan lapangan. Teknik inilah disebut teknik observasi partisipan. Dalam observasi partisipan, peneliti menggunakan buku catatan kecil. Buku catatan kecil diperlukan untuk mencatat hal-hal penting yang ditemui selama pengamatan. Ada tiga tahap observasi yang dilakukan dalam penelitian, yaitu observasi deskriptif (untuk mengetahui gambaran umum), observasi terfokus (untuk menemukan kategori-kategori), dan observasi selektif (mencari perbedaan di antara kategori-kategori).

⁶⁴ Marzuki, *Metodologi Riset*. (Yogyakarta: BPFE-UII. 1991), 55. dalam Subana Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 143

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi yang berhubungan dengan keterampilan manajerial BPD dalam meningkatkan pengawasan dana desa. Adapun tahapan observasi partisipan diantaranya, tahap pertama, yaitu dimulai dari observasi deskriptif (*descriptive observation*) secara luas dengan melukiskan secara umum situasi sosial yang terjadi pada dua lembaga yang menjadi subjek penelitian, yaitu BPD dan pelaksana pemerintah desa. Hal ini peneliti lakukan, sebagaimana menurut Faisal, yang menyatakan bahwa observasi difokuskan pada situasi sosial, yaitu:

- a. Gambaran keadaan tempat dan ruang tempat suatu sosial berlangsung.
- b. Para pelaku pada suatu situasi sosial, termasuk karakteristik yang melekat pada mereka (seperti status, jenis kelamin, usia, dan sebagainya).
- c. Kegiatan atau aktifitas yang berlangsung pada situasi sosial.
- d. Tingkah laku para pelaku dalam proses berlangsungnya aktifitas atau kegiatan di suatu situasi sosial (tindakan-tindakan).
- e. Peristiwa yang berlangsung di suatu situasi sosial (perangkat aktifitas atau kegiatan yang berlangsung yang saling berhubungan).
- f. Waktu berlangsungnya peristiwa, kegiatan, dan tindakan di suatu situasi sosial.
- g. Ekspresi perasaan yang tampak pada para pelaku di suatu situasi sosial.

Demikian beberapa peristiwa yang harus diobservasi. Tanpa melakukan observasi tersebut, maka mustahil penelitian ini bisa berjalan dan berhasil dengan baik dan memuaskan.

3. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*) Sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah yang berupa manusia yang dalam posisi sebagai narasumber atau informan. Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik wawancara.⁶⁵

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam wawancara, peneliti menggunakan wawancara terbuka yang dimana pihak subyek atau terwawancara mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui apa maksud dan tujuan wawancara yang sedang dilakukan oleh peneliti. Peneliti juga mengadakan wawancara mendalam adalah percakapan antara dua orang dengan maksud tertentu dalam hal ini antara peneliti dengan informan, dimana percakapan yang dimaksud tidak sekedar menjawab pertanyaan sebagai istilah percakapan dalam pengertian sehari-hari, melainkan suatu percakapan yang mendalam untuk mendalami pengalaman dan makna dari pengalaman tersebut. Teknik yang digunakan dalam wawancara adalah wawancara tidak terstruktur (unstandardized interview) yang dilakukan tanpa menyusun suatu daftar pertanyaan

⁶⁵ Faisal sanapiah, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi* (Jakarta: CV Rajawali, 1990), 81.

yang ketat. Selanjutnya wawancara unstandarized ini dikembangkan menjadi tiga teknik⁶⁶, yaitu:

- a. Wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview* atau *passive interview*), dengan wawancara ini bisa diperoleh data yang “emic”.
- b. Wawancara agak terstruktur (*some what structured interview* or *active interview*)⁶⁷, dengan Data emic adalah data yang berupa informasi dari informan yang menggambarkan pandangan dunia dari prespektifnya, menurut pikiran dan perasaannya⁶⁸.
- c. Wawancara sambil lalu (*casual interview*). Kelebihan wawancara tidak terstruktur ini dapat dilakukan secara lebih personal yang memungkinkan diperoleh informasi sebanyakbanyaknya. Selain itu wawancara tidak terstruktur memungkinkan dicatat respon afektif yang tampak selama wawancara berlangsung, dipilah-pilah pengaruh pribadi yang mungkin mempengaruhi hasil wawancara. Secara psikologis wawancara ini lebih bebas dan dapat bersifat obrolan sehingga tidak melelahkan dan menjemukan informan. Pada waktu melakukan wawancara tidak terstruktur, pertanyaanpertanyaan dilakukan secara bebas (*free interview*) pada pertanyaanpertanyaan umum tentang strategi pengembangan

⁶⁶ Faisal, sanapiah ,*Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi* (Jakarta: CV Rajawali, 1990), 186.

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2001), 16.

⁶⁸ Faisal, sanapiah , *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi* (Jakarta: CV Rajawali, 1990), 86.

lembaga clan sebagainya. Pada pertanyaan-pertanyaan umum tentang eksistensi dan sejarah kedua lembaga madrasah tempat penelitian, administrasinya, strategi pengembangan lembaga dan sebagainya. Selanjutnya dilakukan wawancara terfokus (*focused interview*) yang pertanyaannya tidak memiliki struktur tertentu, akan tetapi selalu berpusat pada satu pokok yang lainnya. Dalam hal ini fokus diarahkan pada pengelolaan dan pengawasan dana Desa. Peneliti kemudian mengelolanya, menafsirkannya, menganalisisnya menurut metode, teori, teknik, dan pandangan sendiri menggunakan instrument terstruktur namun peneliti telah membuat garisgaris yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Kedua metode ini dilakukan secara terbuka (*open interview*) sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang *open ended*, dan ditujukan kepada informan-informan yang dianggap sebagai informan kunci (*key informant*) yaitu kepala desa, warga yang terlibat serta ketua Badan Permusyawaratan Desa. Wawancara yang ketiga yang bersifat sambil lalu (*casual interview*) dilakukan apabila secara kebetulan peneliti bertemu informan yang tidak direncanakan atau diseleksi terlebih dahulu, seperti warga masyarakat dan aparat desa yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan sangat tidak terstruktur (*very instructed*) dan digunakan sebagai pendukung dari metode wawancara pertama dan kedua. Dalam memilih informan pertama, yang dipilih adalah informan yang memiliki

pengetahuan khusus, informatif dan dekat dengan situasi yang menjadi fokus penelitian, di samping memiliki status tertentu, ketua BPD diasumsikan memiliki banyak informasi tentang penganggaran maupun non penganggaran yang berada di Desa Takerharjo. Karena itu, Ketua BPD dipilih sebagai informan pertama untuk diwawancarai. Setelah wawancara dengan informan pertama dianggap cukup, peneliti meminta untuk ditunjukkan informan berikutnya yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan, relevan dan memadai. Dari informan yang ditunjuk tersebut, peneliti melakukan wawancara secukupnya serta pada akhir wawancara diminta pula untuk menunjuk informan lain. Demikian seterusnya sehingga informasi yang diperoleh semakin besar seperti bola salju (*snowball sampling technique*) dan sesuai tujuan (*purposive*) yang terdapat dalam fokus penelitian. Untuk melakukan wawancara yang lebih terstruktur terlebih dahulu dipersiapkan bahan-bahan yang diangkat dan isu-isu yang dieksplorasi sebelumnya. Dalam kondisi tertentu jika pendalaman yang dilakukan kurang menunjukkan hasil, maka dapat dilakukan pendalaman dengan saling mempertentangkan. Namun demikian hal ini harus dilakukan secara persuasive, sopan dan santai. Topik wawancara selalu diarahkan pada pertanyaan selalu diarahkan pada pertanyaan yang terkait dengan fokus penelitian. Hal ini dilakukan untuk menghindari wawancara yang melantur

dan menghasilkan informasi yang kosong selama wawancara. Wawancara bisa dilakukan dengan perjanjian terlebih dahulu, atau dapat pula dilakukan secara spontan sesuai dengan kesempatan yang diberikan oleh informan. Definisi wawancara berencana (*standardized interview*) adalah suatu wawancara yang disertai dengan suatu pertanyaan yang disusun sebelumnya.

- 1) Pertama, peneliti menemukan siapa yang akan diwawancarai.
- 2) Kedua, mencari tahu bagaimana cara yang sebaiknya untuk mengadakan kontak dengan responden.
- 3) Ketiga, mengadakan persiapan yang matang untuk pelaksanaan wawancara. Peneliti menggunakan alat bantu berupa buku catatan dan kamera. Maka dalam hal ini penulis mewawancarai kepala desa, ketua BPD dan beberapa warga yang terlibat.

Langkah-langkah wawancara dalam penelitian ini adalah:

- a) Menetapkan kepada siapa wawancara dilakukan;
- b) Menyiapkan bahan pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan;
- c) Mengawali atau membuka alur wawancara;
- d) Melaksanakan alur wawancara;
- e) Mengkonfirmasi hasil wawancara;
- f) Menulis hasil wawancara kedalam catatan lapangan;

g) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara.

Dalam wawancara ini peneliti terlebih dahulu menyiapkan siapa yang akan diwawancarai dan menyiapkan materi yang terkait dengan Pengawasan dana desa. Oleh karena, sebelum dilakukan wawancara, garis besar pertanyaan harus sesuai dengan penggalian data dan keadaan siapa wawancara itu dilaksanakan. Di sela percakapan itu diselipkan pertanyaan pancingan dengan tujuan untuk menggali lebih dalam lagi tentang hal-hal yang diperlukan.

4. Dokumentasi Metode diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dokumen yang dimaksud bias berupa photophoto, dokumen desa, transkrip, arsip-arsip, dokumen-dokumen⁶⁹, Sanafiah Faisal mengemukakan bahwa “dokumen adalah semua jenis rekaan/cetakan lainnya, seperti surat-surat, memo, nota, pidatopidato, buku harian, foto-foto kliping, Koran, hasil penelitian, agenda kegiatan⁷⁰.” Kesemua dokumentasi ini akan dikumpulkan untuk dianalisa demi kelengkapan data penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara terus menerus dan berakhir pada saat peneliti sudah memperoleh data yang lengkap tentang obyek yang diteliti. Dengan demikian, dianggap sudah diperoleh pemahaman terhadap bidang kajian. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mencari data tentang fungsi pengawasan BPD terhadap anggaran dana

⁶⁹ Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 190-199

⁷⁰ Faisal Sanapiah, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi* (Jakarta: CV Rajawali, 1990), 77.

desa di desa takerharjo. Data yang digunakan adalah perundang-undangan, catatan resmi, dalam pembuatan perundang-undangan.

F. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis yang digunakan peneliti dalam analisis deskriptif kualitatif atau *non statistic* atau analisis (content analysis).⁷¹ Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a) Editing

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik editing ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden, yaitu Anggota BPD desa Tekerharjo

b) *Classifying*

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

c) *Verifiying*

Verikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini peneliti memeriksa data yang telah dilakukan kemudian

⁷¹Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, Raja Grafindo, 2006), 31.

disingkronkan dengan melakukan wawancara terhadap para responden agar nantinya memperoleh keabsahan data valid.

d) *Analyzing*

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara ini dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data yang telah melalui beberapa tahap di atas kemudian disusun secara teratur sehingga dapat dipahami.

e) Reduksi data

Reduksi data adalah proses perangkuman, pengikhtisaran, atau penyeleksian terhadap data yang terkumpul, sehingga masing-masing data tersebut dapat dikategorisasikan, difokuskan, atau disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti.⁷² Sumber lain menyatakan, reduksi data adalah mengolah data mentah yang dikumpulkan, diringkas dan disistematisasikan, agar mudah dipahami dan dicermati. Reduksi data ini merupakan satu bentuk analisis data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat verifikasi.

f) *Concluding/ Kesimpulan*

Pengumpulan data dan menganalisis data di atas bukanlah sesuatu yang berlangsung linier, melainkan merupakan suatu siklus yang interaktif. Siklus interaktif menunjukkan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk memahami atau mendapatkan pengertian yang mendalam, komprehensif, dan rinci mengenai suatu masalah,

⁷² Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 256-258

sehingga dapat melahirkan kesimpulan-kesimpulan induktif. Jadi, setiap kesimpulan dari data yang telah diperoleh, pada tingkat “pertama”, lazimnya dianggap sebagai kesimpulan “tentatif” yang perlu dicek dan dilacak terus dari berbagai sumber dan informasi lainnya.⁷³ Sehingga pada tahap terakhir yaitu kesimpulan yang menyimpulkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan disusun sehingga mempermudah penjabarannya dipenelitian. Dan kesimpulan juga bertujuan untuk menjawab latar belakang yang telah dipaparkan.

⁷³ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 255-256.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil desa Takerharjo

Takerharjo adalah desa di Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Oleh masyarakat sekitar, desa Takerharjo biasa disebut Takeran atau Keran. Konon nama Takerharjo berasal dari kata Takeran dan rejo (bahasa Jawa) yang berarti alat penakar dan ramai.

Bapak Sofyan (Ketua BPD desa takerharjo) berkata dahulu kala di daerah sekitar SD Inpres sekarang ini, orang biasanya melakukan jual beli beras yang ukurannya ditentukan dengan takeran. Banyak orang berdatangan ke daerah itu untuk menjual atau membeli beras. Daerah itu kemudian disebut Takerharjo, yang artinya kurang lebih tempat jual beli beras yang ramai.

Desa takerharjo adalah sebuah desa yang berada di kecamatan solokuro kabupaten Lamongan provinsi Jawa timur, Secara geografis desa Takerharjo terletak antara $6^{\circ}55'49''$ - $6^{\circ}57'31''$ LS (Lintang Selatan) dan $112^{\circ}23'30''$ - $112^{\circ}25'25''$ BT (Bujur Timur), 30 km di sebelah barat laut kota Lamongan. Letak desa Takerharjo cukup strategis karena berada di jalur akses menuju kawasan Wisata Bahari Lamongan (WBL) dan makam Sunan Drajat, berjarak 10 km dari Wisata Bahari Lamongan dan 7 km dari makam Sunan Drajat. Wilayah desa Takerharjo terdiri atas 2 dusun, yaitu Takerharjo (krajan)

dan Petiyen (pedukuhan) dengan luas wilayah 2.440 ha atau 24,40 km². Batas wilayah desa Takerharjo:

- Utara: Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan
- Barat: desa Solokuro dan desa Payaman Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan
- Selatan: desa Sawo, desa Wonokerto (Slebur) dan desa Lowayu Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik
- Timur: desa Sumurber dan desa Siwalan Kecamatan Panceng dan desa Lowayu Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.

Desa Takerharjo dihuni oleh 1.728 KK (Kepala Keluarga) dengan 5.948 jiwa, terdiri atas 2.978 pria dan 2.970 wanita (September 2007), sebagian besar Penduduk desa Takerharjo bermata pencarian sebagai petani. dan sebagian ada yang merantau ke luar negeri seperti Malaysia, Dubai dll Berikut ini adalah peta lokasi desa Takerharjo kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan provinsi Jawa timur.



Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Takerharjo,_Solokuro,_Lamongan

Badan permusyawaratan desa di desa Takerharjo memiliki 9 anggota di pilih dengan cara melalui pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan 2 ormas yang berada di desa takerharjo dengan rincian sebagai berikut 3 orang anggota mewakili ormas NU dan 3 orang mewakili ormas muhammadiyah sedangkan 3 anggota lainnya berasal dari keterwakilan wilayah yakni dusun petiyen.⁷⁴

<u>Susunan BPD desa takerharjo tahun 2019-2024 sebagai berikut</u>	
Nama	Jabatan
H.M.sofyanS.pd	Ketuamerangkapanggota
Sumikan ,S.pd	Wakil ketua, merangkapanggota
Khoirulisfain.M.pd	Sekretaris, merangkapanggota
Ovancandrahabi,S.E	Ketuabidang I (bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan kemasyarakatan) merangkap anggota
Lutfi khumaini,S,Ag	Ketua bidang II(bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat) merangkap anggota
M. khozin,S.Ag.,S.pd	Anggotabidang I
Muhammad hidayat,S,pd	Anggotabidang I
Ahmad said, S.pd	Anggotabidang II
Husniinsayaini,S.pd.i	Anggotabidang II

Penulis telah menjelaskan bahwa lokasi desa takerharjo sangat setrategis dan memiliki tanah yang cukup subur, maka mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan Tenaga kerja Indonesia (TKI) kebebrapa Negara di Asia, namun petani di desa Takerharjo sekarang sudah lebih heterogen dibandingkan petani dua

⁷⁴ Hasil wawancara dengan ketua BPD desa takerharjo(Bapak H.M.sofyan S.pd)

atau tiga tahun lalu, dahulu petani di desa Takerharjo hanya menanam padi, jagung dan cabai, namun sekarang petani di desa ini sudah mulai berani menanam tanaman yang lain seperti buah melon, buah semangka, dan ada juga beberapa sayuran yang mulai dibudidayakan di desa ini, seperti kangkung, bayam kacang panjang dan juga tomat, dulu tanaman buah dan sayur ini hanya ditanam di pinggir sawah saja namun petani di desa Takerharjo sekarang sudah berani menanamnya dalam jumlah yang besar, seperti 1 hektar di tanami buah melon saja, atau semangka saja, atau paling minim satu petak sawah sudah berani ditanami sayur mayor saja. Panen dari para petani inovatif ini masih terkendala ketersediaan pasar, besar harapan para petani ini untuk bisa didampingi oleh pemerintah setempat agar bisa mendapatkan pasar yang lebih baik dan bisa menanam jauh lebih banyak dan lebih produktif, karena jika hanya mengandalkan panen padi dan jagug saja maka jara panennya akan lebih lama dibandingkan dengan sayur mayur, para petani muda mengharapkan bisa lebih banyak berbuat di desa ini dan mengurangi minat untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI, para pemuda dan petani inovatif ini berhrap bisa memaksimalkan kekayaan alam yang ada di desa mereka, serta ikut membangun desa. Mereka sadar bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial atau paling penting, untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Pangan sebagai sumber gizi ⁷⁵ menjadi dasar utama

⁷⁵ Wawancara penulis dengan warga setempat dan ketua BPD desa takerharjo

manusia untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan ini.

Masyarakat semakin sadar pangan dan gizi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam peningkatan dan perbaikan kualitas hidup untuk meningkatkan produktivitas nasional penduduk. Masyarakat semakin sadar bahwa penyediaan pangan harus memenuhi kebutuhan gizi, keamanan pangan dan terjangkau seluruh individu setiap saat, namun yang menjadi keluhan masyarakat desa terakhir saat ini adalah kurang luasnya jangkauan pasar yang bias mereka akses. Besar harapan masyarakat bias bekerjasama dengan pemerintah, baik pemerintah desa atau kota untuk bias membukakan pasar bagi hasil panen mereka, serta bias dimudahkan dalam hal ketersediaan pupuk saat musim tanam tiba, agar kreatifitas dan keberanian mereka tidak sia-sia.

Masyarakat sudah memiliki kesadaran akan pentingnya pangan Masyarakat di desa ini juga sangat mengerti akan pentingnya pendidikan dan kerjasama, Meningkatkan mutu pendidikan bukan hal yang mudah. Apalagi mengingat bahwa ada banyak aspek yang perlu menjadi pertimbangan khusus., Pendidikan di Indonesia sejauh ini terus berusaha ditingkatkan. Hanya saja sangat disayangkan karena di beberapa daerah peningkatan ini masih belum bisa *significant*. Apalagi untuk daerah-daerah yang memang terpencil dan sumber daya manusianya pun sangat minim. Namun Alhamdulillah meskipun di desa terpencil masyarakat di desa ini sangat kompak serta sangat mudah menerima perubahan dalam hal pendidikan dan budaya modern dengan acuan agama

tentunya, di desa ini mayoritas penduduknya beragama islam, dan bisa dibbilang sangat agamis, penduduk di desa ini secara organisasi terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni berorganisasi Muhammadiyah dan berorganisasi Nahdotul Ulama, di desa ini terdapat Sekolah-sekolah dari dua organisasi islam terbesar di Indonesia itu, da nada satu sekolah TK dan PAUD percontohan nasional milik organisasi Muhammadiyah.⁷⁶

Desa takerharjo ini memilik masyarakat yang sangat ramah dan kompak, meskipun berbeda organisasi yang pengikut keduanya sangat besar di desa ini, masyarakat di desa ini juga sangat aktif dalam mengikuti dan menghidupkan kegiatan dari masing-masing organisasi, perbedaan sudut pandang dari masing-masing ORMAS dan melihat kelayalan meeka pada organisasi tidak kemudian membuat hubungan kemsyaraatan diantara warga menjadi tidak tentram, tetapi warga masyarakat di desa ini sadar betul bahwa menjaga hubungan dengan manusia itu juga aturan dalam beragama, masyarakat didesa ini sangat mengutamakan keagamaannya.

Pemuda di desa ini sudah banyak yang mengenyam pendidikan di kampus-kampus negri maupun swasta di beberapa kota besar di Indonesia, dan mereka yang kembali kedesa punya harapan besar bisa memanfaatkan ilmu mereka untuk memajukan desa tempat meraka di lahirkan dan dibesarkan, harapan itu ada karena meraka melihat

⁷⁶ Observasi penulis dilapangan

potensi alam dan manusia yang ada di desa ini bisa diajak untuk maju bersama mencapai kemakmuran bersama-sama.

B. Implementasi Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengawasan BPD dan Peran BPD dalam Sistem Pengawasan Dana Desa Taherharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang paling penting dalam proses kebijakan publik. Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan atau di implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan.

Peraturan pemerintah tentang Anggaran dana desa harus termanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat desa, anggaran dana desa diperoleh sepenuhnya dari APBN, tanpa adanya pungutan-pungutan atau iuran dari masyarakat desa setempat, sedangkan dari hasil pengamatan penulis dan informasi yang didapat dari wawancara pra Riset ditemukan adanya anomali terhadap pembagunan jalan desa yang seharusnya pembangunan jalan tersebut termasuk dalam tanggungjawab pemerintah desa yang sumber pendanaanya dari APBN, berdasarkan informs tersebut maka peneliti kemudian melakukan wawancara pada sumber primer yakni BPD selaku pengawas dari pelaksanaan pemerintahan desa dan kepala desa beserta jajarannya ditambah beberapa perwakilan masyarakat yang terlibat dalam anomaly penyelenggaraan pembagunan jalan desa tersebut.

Wawancara yang dilakukan penulis bersama dengan masyarakat (pak nasir, pak luqman, pak mujib, pak najih, pak abdul wahid, bu sumiyah, bu musriyatun) yang terlibat dalam pembangunan jalan desa tersebut mendapatkan beberapa informasi diantaranya, kepercayaan masyarakat saat itu kepada pemerintah desa terutama kepala desa sangat tinggi sehingga masyarakat dengan mudah dan kepercayaan penuh mengikuti saja apa yang di informasikan dan di sarankan oleh kepala desa dan jajarannya untuk melakukan iuran yang digunakan untuk perbaikan jalan desa yang memng ada didepan rumah mereka, dengan dalih uang itu akan dikembalikan saat anggaran dana desa tahun berikutnya, namun smapai tahun yang di janjikan uang tersebut tidak kunjung di kembalikan, dari hasil wawancara kepada bebrpa masyarakat yang terlibat kompak menyatakan bahwa besaran iuran yang di kumpulkan tiap kepala keluarga adalah sebesar Rp. 200,000;⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas jika dikaitkan dengan teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham (juga John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering) adalah bentuk reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Bentham mengecam konsepsi hukum alam, karena menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham menetengahkan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar. Sedangkan penarikan iuran sebesar Rp. 200, 000; itu dikalangan masyarakat desa sudah cukup besar dan berarti, karena masyoritas penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai petani yang penghasilnya permusim.

⁷⁷ Wawancara dengan beberapa warga.

Menurut Bentham⁷⁸ tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*). Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan beberapa masyarakat tentang kebijakan pemerintah desa dalam pembagunan salah satu jalan desa menunjukkan adanya keresahan pada masyarakat, diakibatkan karena adanya iuran yang dirasa cukup besar bagi masyarakat desa, dan adanya harapan yang tiak kunjung terpenuhi sampai beberapa tahun dari janji yang ada, Maka tindakan pemerintah desa yang telah dilakukan di desa takerharjo dalam pelaksanaan perbaikan jalan di salah satu jalan desa bertolak belakang dengan teori yang mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dibuat untuk mensejahterakan rakyat.

Prinsip-prinsip dasar ajaran Bentham dapat dijelaskan sebagai berikut. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. "the greatest happiness of the greatest number" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Prinsip ini harus diterapkan secara kuatitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan: (1)

⁷⁸ Atip Latipulhayat, "Khazanah Jeremy Bentham" *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 2 (2015): 417 <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/447587>

to provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup); (2) *to Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); (3) *to provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan (4) *to attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Wawancara dengan bapak Sufyan selaku ketua BPD desa takerharjo, menyatakan bahwa “*BPD nok deso takeran iki mas kurang melaku, mergo anggotane sibuk dewe-dewe, terus penghasilane g sepiro dadi butuh kerjoan liyone*, dalam bahasa indonesianya ketua BPD tersebut menyatakan bahwa keadaan BPD di desa takerharjo kurang berjalan dengan baik, disebabkan karena gaji BPD tidak seberapa akhirnya lebih memntingkan peerjaan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk masalah legeslasi beliau menyatakan “*nek masalah aduan masyarakat mas, nek enek yo ta sampkno pas rapat, tapi yo jarang mas onok masukan teko masyarakat ngonokui, masyarakat saiki wes podo pinterlan mandiri kok mas, biasane nek ono masalah langsung nang deso masyarakat iku*” dalam bahasa indonesianya percakapan tersebut adalah “kalau masalah aduan masyarakat akan disampaikan oleh BPD ketika rapat, namun itu jarang dilakukan karena memang jarang sekali ada aduan yang sampai ke BPD, karena masyarkata sekarang sudah pandai dan mandiri sehingga aduan-aduan yang ada langsung disampaikan ke balai desa, atau pihak penlaksana pemerintahan desa. Sedangkan untuk hal pendanaan dalam pembagunan salahsatu jalan desa bapak sufyan menyatakan “*nek perihal dalam iku aku yo krungu mas, tapi pas mari dalam e di apik i, sak durunge aku yo ora ngerti, soale ancen kita sebagi BPD pas rapat bahas anggaran, dalam seng di apiki iku g masuk, lah onok perbikan iku tak songko suka relane*

warga mergo pengen dalane apik mas, ora ngerti nek dijanjeni arep diganti ngono,⁷⁹ jadi dalam percakapan tersebut ketua BPD menyatakan bahwa tentang permasalahan jalan yang dibangun itu bliaunya tidak tau, bliau baru tau ketika jalan itu sudah dibangun, beliau mengira bahwa pembangunan jalan itu adalah iuran sukarela dari warga yang ingin memiliki jalan yang bagus, bliau baru mengetahui jika ada perjanjian dengan kepala desa bahwa uang itu akan dikembalikan di kemudian hari. Dari wawancara tersebut penulis berasumsi bahwa fungsi legeslasi dan pengawasan yang seharusnya dimiliki oleh BPD belum berjalan secara optimal, jika dilihat dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 61 yang berbunyi :

“Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa (PERDES)”.

Hal tersebut juga kurang sesuai bila dilihat dari teori pengawasan Menurut S.P Siagian⁸⁰ menurutnya Mengawasi berarti mengamati dan memantau dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung kegiatan-kegiatan operasional dilapangan, membaca laporan dan berbagai cara lainnya sementara kegiatan operasional sedang berlangsung maksudnya ialah untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditentukan sebelumnya.

⁷⁹ Wawancara dengan ketua BPD

⁸⁰ Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 260.

Menurut Husaini Usman⁸¹ pengendalian adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Irham Fahmi⁸² pengawasan didefinisikan sebagai cara suatu organisasi. mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukungnya visi dan misi suatu organisasi.

Berdasarkan diskripsi pengertian pengawasan yang tersaji diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa perlu dilakukannya suatu pengawasan yang dilakukan secara rutin ataupun berkala oleh pimpinan atau orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pencapaian suatu tujuan yang efektif dan efisien dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Secara filosofi dikatakan bahwa pengawasan sangat penting dilakukan karena manusia pada dasarnya memiliki sifat salah dan khilaf, sehingga kegiatan manusia didalam organisasi perlu dilakukan pemantauan, hal ini bukan dilakukakan untuk mencari kesalahannya tetapi untuk mendidik, membimbing dan mengarahkannya. Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para pekerjanya.

Menurut Marigan Masry Simbolon⁸³ teknik pengawasan ada dua macam yaitu :

⁸¹ Husaini Usman, *Mejemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 53.

⁸² Irham Fahmi, *Menegemen Teori, Kasus dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 84.

1. Pengawasan Langsung Pengawasan yang dilakukan seorang manajer atau pimpinan terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, pengawasan ini dapat berbentuk inspeksi langsung dan laporan dari tempat.
2. Pengawasan Tidak Langsung Merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari :
 - a. Laporan tertulis dan
 - b. Laporan lisan ⁸⁴

Dari keterangan di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dari pimpinan dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung, dimana tugas dari seorang pimpinan dalam pengawasan tidak dapat dihindari dalam segala kegiatan organisasi, untuk itu keberhasilan suatu organisasi ataupun instansi dapat diukur dari proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh seorang pimpinan

Pegunaan dana desa juga perlu adanya pengawasan oleh badan yang berwenang yakni BPD, adapun Keinginan untuk membangun desa adalah salah satu keinginan yang bagus, namun harus tetap mematuhi aturan dalam kebijakan yang berlaku agar tidak menjadi persoalan dikemudian hari yang bisa meresahkan dan merugikan masyarakat, dalam kegiatan yang ada di pembangunan salah satu jalan desa ini yang menjadi persoalan adalah adanya janji akan pengembalian uang masyarakat sebesar Rp. 200,000; per kepala

⁸³ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manegemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004) , 61.

⁸⁴ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manegemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 61.

keluarga, sehingga masyarakat yang merasa uang dengan jumlah itu sudah cukup besar terus mengingat janji itu dan terus berharap akan adanya pengembalian uang yang telah dijanjikan, hal ini juga mengakibatkan kecemburuan sosial karena jalan desa yang lain dibangun dengan menggunakan anggaran dana desa.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala desa dan bendahara desa, dari hasil wawancara tersebut beliau berdua menyatakan sebagai berikut:

1. Terkait fungsi dan tugas BPD di desa takerharjo menurutnya telah melakukan tugas dan wewangnya dengan baik dan optimal. Hanya saja masyarakat desa takerharjo ini yang sepertinya kurang mengetahui bahwa sebenarnya apabila ada keluhan atau usulan untuk perbaikan desa dan kinerja pemerintahan desa harusnya disampaikan melalui Badan permusyawaratan deesa sebagai badan legislasi ditingkat desa, namun pada kenyataanya masyarakat sampai saat ini apabila ada keluhan atau usulan langsung datang ke balai desa.
2. Terkait anggaran dana desa pemerintah desa selalu membuat anggaran tersebut bersama BPD dan kepala dusun, anggaran dana desa tersebut baru bisa kita laksanakan apabila telah disetujui oleh seluruh anggota rapat, baik itu dari kami pemerintah desa maupun dari pihak BPD sebagai perwakilan masyarakat.⁸⁵
3. Terkait pembaguna salah satu jalan desa, beliau menyatakan bahwa itu adalah kebijakan dari kepala desa sebelumnya, namun kami sebagai pelaksana dan pemangku kebijakan pemerintah desa saat ini

⁸⁵ Wawancara dengan kepala desa dan perangkat desa

menanggapi hal tersebut kami tidak akan mengganti uang masyarakat namun sebagai rasa tanggungjawab kami, kami akan mengupayakan untuk menggantinya dalam bentuk lain, semisal di desa takerharjo ini setiap peringatan HUT RI ada pembayaran iuran warga untuk memeriahkan acara tersebut, nah untuk iuran itu diambil tiap kepala keluarga, nantinya warga yang membayar iuran jalan akan kami gratisakan, kenapa kami lakukan hal tersebut? Takutnya bila kami ganti dikemudian hari ada jalan yang rusak warga dengan inisiatif sendiri melakukan iuran kemudian memintak ganti kepada pemerintah desa⁸⁶.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut seharusnya suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dilihat dari segi lainnya adalah suatu fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, maupun sebagai dampak.

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau sejenis keluaran yang nyata. Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah tindakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan menurut Mazmanian Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah pemerintah atau keputusan keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

⁸⁶ Wawancara dengan kepala desa dan bendahara desa.

Menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A Gunn yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab⁸⁷ menyebutkan faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan adalah :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak mengalami kendala atau gangguan yang serius. Sifat gangguan tersebut dapat bersifat politis, fisik, dan sebagainya.
- b. Tersedia waktu dan sumber daya yang cukup untuk waktu pelaksanaan program.
- c. Kombinasi sumber daya yang dibutuhkan benar benar tersedia.
- d. Implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal
- e. Hubungan sebab akibat bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung
- f. Hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan
- g. Kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan
- h. Tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis
- i. Komunikasi dan koordinasi yang baik.

Mengimplementasikan suatu kebijakan pemerintah desa harus memperhatikan bermacam-macam faktor. Informasi dan komunikasi perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi pemahaman yang berbeda antara isi kebijakan yang diberikan oleh pusat dengan pemikiran atau penafsiran aparat pelaksana di desa. Diperlukan pula dukungan sumber daya terkait dengan proses implementasi kebijakan di desa.

⁸⁷ Abdul Wahab, SholichinI, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 39.

Implementasi kebijakan publik memiliki beberapa model yang menjadi acuan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan akan mempengaruhi terhadap unsur-unsur yang terlibat didalamnya, baik aparatur maupun masyarakat. Adapun model-model implementasi kebijakan publik yang telah adalah secara teori adalah sebagai berikut.⁸⁸

Menurut Matland⁸⁹ literatur mengenai implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (top-down) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (bottom-up). Kelompok dengan pendekatan top-down melihat perancang kebijakan sebagai aktor sentral dalam implementasi kebijakan. Kelompok top-down juga memusatkan perhatiannya faktor-faktor yang dapat dimanipulasi pada tingkat sentral atau pada variabel yang bersifat makro. Kelompok bottom-up menekankan pada dua hal, yakni kelompok-kelompok sasaran dan para penyedia layanan. Kelompok bottom-up berfokus pada variabel yang bersifat mikro. Kemudian muncul kelompok yang ketiga, yang mencoba menyasikan kedua kelompok tersebut dengan fokus pada aspek ambigius dan konflik dari implementasi kebijakan. Dalam perspektif kelompok yang ketiga adanya empat paradigma implementasi kebijakan, yakni seperti berikut:

1. Konflik rendah-ambigiutas rendah (implementasi administratif).
2. Konflik tinggi-ambigiutas rendah (implementasi politis).

⁸⁸ Muhlis, Hamdi. *Kebijakan Publik, Proses Analisis Dan Partisipasi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 57.

⁸⁹ Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana" *Jurnal Administrasi Publik*, Nomor 1 (2010): 4 <https://ejournal-pps.unsri.ac.id/index.php/dejos/article/Zo4S5Wa>

3. Konflik tinggi-ambigiutas tinggi (implementasi simbolik).
4. Konflik rendah-ambigiutas tinggi (implementasi eksperimental).

Matland menambahkan, pikiran pokok dari model top-down ke dalam empat hal berikut.

1. Menjadikan tujuan kebijakan bersifat jelas dan konsisten.
2. Meminimalkan jumlah aktor.
3. Membatasi rentang perubahan yang diperlukan.
4. Menempatkan tanggung jawab implementasi pada instansi yang bersimpatik dengan tujuan kebijakan.

Menurut Hamdi model van Meter dan van Horn⁹⁰ mencakup enam komponen sebagai berikut.

1. Suatu lingkungan yang secara berma-sama menstimulir pejabat pemerintah dan menerima produk dari pekerjaan mereka.
2. Tuntutan dan sumber daya yang membawa stimulan dari lingkungan kepada pembuat kebijakan.
3. Suatu proses konversi, termasuk struktur dan prosedur formal dari pemerintah, yang mentransformasikan tuntutan dan sumber daya menjadi kebijakan publik.
4. Kebijakan yang mewakili tujuan, intensi, atau pernyataan formal dari pejabat pemerintah.
5. Performa kebijakan sebagaimana ia senyatanya diberikan kepada klien.

⁹⁰ Tahir dalam R. novriandi. *Implementasi Kebijakan Publik* (Medan: Universitas Medan Press, 2017), 76.

6. Umpan balik dari kebijakan dan performa kepada lingkungan, yang ditransmisikan kembali kepada proses konversi sebagaimana tuntutan dan sumber daya pada masa berikutnya.

Model van Meter dan van Horn terdiri atas enam variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan performa seperti berikut.

1. Standar dan tujuan kebijakan.
2. Sumber daya kebijakan.
3. Komunikasi dan aktivitas penguatan antar-organisasi.
4. Karakteristik jawatan pelaksana.
5. Kondisi ekonomi, politik, dan sosial.
6. Disposisi pelaksana.⁹¹

Sedangkan menurut Tahir , “keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Pemahaman tentang berbagai faktor yang terkait di dalam implementasi ini dielaborasi beberapa teori implementasi kebijakan dan dijadikan sebagai landasan”.

Menurut Mazmanian dan Sebateir ⁹² , menjelaskan “ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Variabel Independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenan dengan indikator dukungan teori dan teknologi, keragaman perilaku kelompok sasaran, tingkat perubahan perilaku yang

⁹¹ Tahir dalam R. novriandi. *Implementasi Kebijakan Publik* (Medan: Universitas Medan Press, 2017), 78.

⁹² Tahir dalam R. novriandi. *Implementasi Kebijakan Publik* (Medan: Universitas Medan Press, 2017), 79.

dikehendaki, variabel ini disebut juga dengan karakteristik dari masalah.

2. Variabel Intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi dan tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar variabel ini disebut juga dengan karakteristik kebijakan.

3. Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi atau lingkungan, yang berkenan dengan indikator, kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana.

Proses implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu membuat kebijakan dengan substansi kebijakannya, pejabat pelaksana di lapangan sebagai implementator dan aktor individu selaku kelompok target. Pemerintah (governments) dalam eksistensinya baik sebagai pembuat dan pengambil kebijakan bersama legislatif (aktor kebijakan), juga pemerintah sebagai aparatur pelaksana atau implementor kebijakan.

Dalam tulisan tahir⁹³ juga mengemukakan ada “empat yang perlu dipenuhi dalam implementasi kebijakan. “Empat tepat” tersebut, yaitu:

⁹³ Tahir dalam R. Novriandi, *Implementasi Kebijakan Publik* (Medan: Universitas Medan Press, 2017), 80.

1. Kebijakan itu sendiri sudah tepat,
2. Tepat pelaksanaannya,
3. Tepat target,
4. Tepat lingkungan.

Sedangkan menurut Nugroho dalam memahami kebijakan publik, terdapat dua jenis aliran atau pemahaman, yaitu.

1. Kontinentalis, yang cenderung melihat bahwa kebijakan publik adalah turunan dari hukum, bahkan kadang mempersamakan antara kebijakan publik dan hukum, utamanya hukum publik, ataupun hukum tata negara, sehingga melihatnya sebagai proses interaksi di antara institusi-institusi negara.
2. Anglo-Saxonis, yang cenderung memahami bahwa kebijakan publik adalah turunan dari politik-demokrasi, sehingga melihatnya sebagai produk interaksi antara negara dan publik.

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah alokasi keuangan Desa yang didapatkan dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Berdasarkan peraturan tersebut maka dana yang ada di desa takerharjo juga cukup besar, maka akan rawan dengan penyalahgunaan jika tidak ada pengawasan dari BPD sebagai lembaga yang

memiliki kewenangan dalam melakukan fungsi pengawasan pada setiap kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pihak penyelenggara pemerintahan tingkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak desa dan pihak BPD penulis menyimpulkan bahwa implementasi Pasal 61 Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 atas sistem pengawasan BPD dan peran BPD dalam sistem pengawasan dana desa di desa takerharjo kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan belum berjalan secara optimal. Ini disebabkan beberapa faktor yang ada Komunikasi/Hubungan antar Instansi, Sumber Daya Organisasi, Sikap.

Implementasi kebijakan ini kurang berjalan dengan optimal karena komunikasi ini bisa penulis simpulkan dari hasil wawancara, yakni berdasarkan penuturan sumber yang menyatakan bahwa hamper tidak ada rapat tentang anggaran dana desa, tapi kalau tandatangan ada. ini diawali dengan rasa percaya saja satu sama lain sehingga mengagap semua baik, baru terasa saat ada keluhan dari masyarakat dan menagih janji yang pernah di berikan oleh kepala desa saat memintak iuran dalam rangka pembangunan jalan desa. Penulis juga menyimpulkan implementasi kebijakan ini kurang berjalan karena sumberdaya yang kurang dioptimalkan dan sikap percaya penuh pada salah satu orang membuat penyalgunaan kewenangan dan penyimpangan kebijakan mudah terjadi. Sikap saling percaya itu memang baik dalam kehidupan bersosial masyarakat, karena ini akan memupuk sikap saling menghargai dan menyayangi, namun tidak demikian untuk penyikapan dalam kebijakan publik. Dalam kebijakan publik harus ada lembaga yang

mengawasi dan menjalankan, serta fungsi-fungsi yang lain, dalam kebijakan publik sudah ada aturan yang ditetapkan, tidak bisa dijalankan secara saling percaya saja. Adanya penelitian dan tulisan ini semoga bisa membantu dan memberi manfaat kepada pihak penyelenggara pemerintahan desa dan juga BPD selaku lembaga pengawas jalannya pemerintahan yang ada di desa.

C. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Solichin Abdul Wahab⁹⁴ menyebutkan bahwa resiko gagalnya implementasi kebijakan dapat ditelusuri pada tiga wilayah kerja, yaitu :

1. *Bad Execution* (Pelaksanaan Yang Jelek)

Pelaksanaan kebijaksanaan yang jelek dapat dikatakan sebagai kegagalan implementasi (*Implementation Failure*). Faktor penghambat yang paling banyak ditemui di lapangan adalah lebih kepada persepsi sebagian pegawai yang masih resistensi terhadap perubahan mindset yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan kedisiplinan. Belum maksimalnya membangun komitmen di SKPD juga perlu menjadi perhatian, sehingga berdampak pada minimnya peran pengawasan pada pimpinan SKPD terhadap kedisiplinan pegawainya.

2. *Bad Policy* (Kebijakannya yang jelek)

Kegagalan dalam bad policy dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pemahaman pembuat kebijakan atas berbagai kebutuhan yang menjadi tuntutan

⁹⁴ Abdul wahab, sholichin, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 36.

publik. Lazimnya kebijakan demikian disebabkan oleh kurangnya dukungan informasi, hasil penelitian atau hasil survei (*Public Needs and public Demands*).⁹⁵

Bad policy ini terjadi di desa takerharjo kecamatan solokuro, hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara penulis dengan pihak BPD, beliau menyatakan bahwa BPD di desa ini kurang mengerti akan fungsi keberadaannya, ini disebabkan karena lembaga ini terasa baru buat mereka, dan anggota dari BPD sendiri yang memng masih muda dan baru menjalankan atau mengemban amanah di BPD. Maka dari itu mash butuh banyak belajar tentang fungsi dan tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan ini maka penulis menyimpulkan bahwa BPD di desa ini memng kurang aktif namun itu disebabkan karena kurangnya informasi hak dan kewajiban mereka, namun semuanya akan bisa diperbaiki karena melihat semangat dan keterbukaan pihak BPD pada informasi yang peneliti sampaikan. Bahkan pihak BPD desa takerhajo sangat mendukung adanya penelitian ini, serta menunggu ilmu dan informasi-informasi terkini dari penulis.

3. *Bad Luck* (Kebijakan yang bernasib jelek)

Kebijakan bernasib jelek biasanya berlangsung secara kondisional dan temporer. islamy⁹⁶ menyatakan bahwa pembuat dan pelaksana

⁹⁵ Abdul wahab, sholichin, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 36.

⁹⁶ Islamy, M,irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 65.

kebijakan publik perlu menyediakan keahlian teknis yang diperlukan untuk memprediksi dan meramalkan dengan lebih baik dan memastikan konsekuensi dari setiap kebijakan alternatif yang tersedia. Sebuah kebijakan yang tidak dapat diimplementasikan dikategorisasikan sebagai kebijakan atau program yang gagal. Hogwood dan Gunn membagi pengertian kegagalan implementasi kedalam dua kategori, yaitu:

1) Non-Implementation (tidak terimplementasikan)

Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka tidak bekerja secara efisien, bekerja setengah hati, atau mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan yang di garap di luar jangkauan kekuasaan, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak dapat mereka tanggulangi. Akibatnya implementasi efektif sukar untuk dipenuhi.

2) *Unsuccessful Implementation* (Implementasi yang tidak berhasil)

Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi ketika suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan. Misalnya terjadi pergantian kekuasaan, bencana alam dan sebagainya. Adapun dalam Undang-Undang Pasal 61 Nomer 6 Tahun 2014 tertulis tentang tugas dan peran BPD dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Namun dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di desa takerharjo tugas BPD yang tertulis dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 61 belum berjalan secara maksimal, ada beberapa data temuan tentang pelaksanaan tugas BPD yang kurang efektif, salah satu yang menjadi fokus peneliti kali ini adalah tentang penyalagunaan anggaran pembangunan desa yang diambil dari iuran masyarakat untuk pengurukan jalan (meninggikan jalan) desa, yang seharusnya pengurukan jalan tersebut menggunakan dana APBDes, hal ini berdasarkan pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas dan kesejahteraan serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa dan pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan alam secara berkelanjutan.

Berdasarkan data dan analisis yang penulis lakukan maka penulis kembali melihat bahwa fungsi BPD di desa takerharjo kurang berjalan secara efektif, hasil wawancara dengan ketua BPD Bapak Sufyan mengatakan bahwa BPD kurang mengetahui tentang pengurukan salah satu jalan desa yang sumber dananya berasal dari iuran masyarakat desa, dengan alasan karena jalan tersebut tidak

termasuk dalam anggaran pembangunan desa, namun berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga desa yang ikut membayar iuran untuk pengurukan jalan tersebut mengatakan bahwa uang iuran itu akan diganti dengan cara dianggarkan pada anggaran tahun berikutnya, namun sampai tahun yang dijanjikan oleh pihak kepala desa uang penggantinya belum juga terrealisasi.

Melihat beberapa fakta dan data yang ada penulis menyadari bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Takerharjo kurang adanya koordinasi antara lembaga legeslasi desa (BPD) dan kepala desa sebagai implementator penyelenggaraan pemerintah desa.

Kurangnya koordinasi tersebut disebabkan karena beberapa faktor diantaranya kepala desa saat itu dianggap memiliki ketokohan yang baik di desa sehingga semua warga termasuk anggota BPD tidak banyak bertanya dan asal mengiyakan saja, tanpa ingin terlibat lebih jauh pada aspek penggaran dan beberapa kebijakan yang lain. Namun putusan untuk melakukan kebijakan pembangunan jalan ini baru terasa ada yang kurang tepat saat ada warga yang mengeluh dan memintak penjelasan tentang janji akan pengembalian uang mereka. Hal ini menjadi evaluasi bersama, meskipun tujuannya baik namun tahapan dan jalan kebijakan yang dibuat kurang tepat sehingga menimbulkan problem di kemudian hari.

Adanya kebijakan yang kurang tepat membuat pihak desa dan BPD saat ini banyak belajar dan berbenah agar pada tahun berikutnya tidak ada lagi hal serupa, agar niat baik yang sudah baik bisa

diselenggarakan dan dinikmati dengan baik oleh seluruh warga masyarakat yang memang menjadi sasaran kesejahteraan pemerintah desa sebagai penyelenggara kebijakan.

Hal yang perlu disyukuri di desa ini adalah memiliki SDM yang sangat terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan sifat gotongroyong yang masih dijunjung tinggi, tidak saling menghujat dan menjatuhkan, saling bahu membahu menjadikan desa yang penuh dengan ridho Allah meskipun itu pasti tidak mudah. Penulis yakin jika masih ada kemauan dan iman dalam hati aparatur desa dan masyarakat maka semua kebijakan akan bisa berjalan dengan tertib dan tepat sasaran. Dengan bantuan perencanaan yang tepat, pengorganisasian yang handal, pelaksanaan yang terkendali dan evaluasi yang berkala.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pasal 61 Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang sistem pengawasan BPD di desa Takerharjo kecamatan Solokuro belum terlaksana secara optimal, disebabkan oleh kurang terjalannya komunikasi antara BPD dan kepala desa selaku implementator kebijakan pemerintahan desa.
2. Peran BPD dalam sistem pengawasan dana desa di desa takerharjo kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan kurang adanya *chek and balance* antara pemerintah desa dengan BPD dalam penyusunan dan penggunaan anggaran dana desa.

B. Saran

1. Pada tahun-tahun berikutnya komunikasi antara pemerintah desa dan BPD diperbaiki agar pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah desa menjadi lebih baik dan dalam penggunaan dan penggunaan dana desa dimusyawarkan dengan lebih baik lagi.
2. Kepala desa sebagai implementator dan pemangku kebijakan terkait pembangunan desa agar lebih teliti terhadap program-program desa. Serta masyarakat harus lebih kritis dan lebih memahami tentang hak dan kewajiban sebagai warga desa.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abdul wahab, sholichinI, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, Raja Grafindo, 2006)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002)
- Damang averrous al-khowarizmi, *Seputar Masalah Hukum Pilkada dan Pemilu 2018-2019* (makassar; Philosophia Press 2019)
- Deri, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengawasan Pengelolaan Apbdes Di Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*. ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
- DPKKD Demak. *ApaituDes.*, 13 juli 2017
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, 2019)
- Husain,Usman & Setyadi, Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta:Bumi Aksara, 2008)
- Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Bandung, PT Refika Aditama, 2001)
- Islamy,M,irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- IstiqomahIsti, *Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*, Ilmu

- Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, anuari-April 2015,
Surabaya
- Kumorotomo Wahyudi, *Etika Administrasi Negara*, cetakan keempat (Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, 1999)
- Maitland G,Hengeveld E.banks K, english K 2005,*maintland's vertebral
manipulation*,ed butterworth heinemann, oxford yang di kutip oleh jurnal
hasanah mahasiswi undip 2014
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. (Bandung : PT.
Remaja Rosdakarya, 2013)
- Muhlis, Hamdi, *Kebijakan Publik, Proses Analisis dan Partisipasi* (Bogor:
Ghalia Indonesia, 2014)
- Nasution, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015)
- Norbaiti, “Pengaruh Pengawasan, Kepemimpinan dan Pelatihan Terhadap Kinerja
dan kepuasan kerja Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kalimantan Selatan”, (Banjarmasin: Jurnal SPREAD, Vol. 03
No. 02)
- Rianto T, *Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add)
Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten
Kutai Kartanegara*, eJournalAdministrasi Negara, 2015, 3 (1) 119-130
ISSN 2337-7542 , ejournal.ip.fisipunmul.ac.id
- Risala, Fitriya, Supratiwi. *Peran Bpd (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Rembun, Kecamatan
Siwalan, Kabupaten Pekalongan. ilmupemerintahan. UNDIP. 2014
Semarang*

Rozali abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005)

Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),

Siagian, *Filsafat, Filsafat Administrasi* (Jakarta: Pustaka Binaan Pressindo, 1996)

SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Univeritas Indonesia Pres, 1986).

Sulismadi, Wahyudi, Ulum, dan Salahudin, “*Modul Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Electronic Government*”(Yogyakarta: Penerbit Buku Litera Yogyakarta, 2017)

Tahir dalam R. novriandi. *Implementasi Kebijakan Publik*. (Medan: Universitas Medan Press. 2017)

Widjaja HAW, *Otonomi Desa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 bagian ketujuh tentang badan permusyawaratan desa

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah

Sumber Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Takerharjo,_Solokuro,_Lamongan

HTTPS://id.m.wikipedia.org

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Penulis dan ketua BPD DesaTakerharjo



Penulis bersama staf kepala desa dikantor desa saat memintak data dan wawancara



Penulis bersama kepala desa baru desa takerharjo-solokuro-lamongan periode 2019-2024



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SOLOKURO
DESA TAKERHARJO**

Kantor : Jl. Masjid Al-Jihad, Takerharjo, Solokuro, Lamongan ☒ 62265

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 474.4/173/413.315.7/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a) Nama : **MAT SUTIKNO**
b) Jabatan : Kepala Desa Takerharjo

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a) Nama : **NAUFAL YULIAN AKBAR**
b) NIM : 15230049
c) Prodi : Hukum Tata Negara
d) Fakultas : Syariah

Keperluan :
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa orang tersebut diatas sudah melakukan penelitian di Desa Takerharjo yang berjudul Implementasi Undang-Undang Pasal 61 Nomor 06 Tahun 2014 Fungsi Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa.

Demikian surat keterangan ini kami buat sebenar-benarnya dengan mengingat sumpah jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Takerharjo
Pada tanggal 03 Maret 2021

Kepala Desa Takerharjo



MAT SUTIKNO

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar pertanyaan wawancara dengan BPD desa Takerharjo

1. bagaimana penerapan tugas BPD sebagai lembaga pengawasan di desa takerharjo?
2. Bagaimana kendala yang di hadapi dalam pelaksanaann tugas pengawasan BPD?
3. Bagaimana proses pembentukan anggaran dana desa?
4. Bagaimana respon BPD terkait iuran masyarakat untuk penggurukan dana desa?
5. Bagaimana solusi yang di berikan BPD terkait hal tersebut?

B. Daftar pertanyaan wawancara dengan Kepala desa Takerharjo

1. Bagaimana proses pembentukan anggaran dana desa?
2. Bagaimana peran dan fungsi BPD di desa takerharjo?
3. Bagaimana respon pemerintah desa terkait iuran masyarakat untuk penggurukan dana desa?
4. Bagaimana solusi yang di berikan pemerintah desa mengenai hal tersebut?

C. Daftar pertanyaan wawancara dengan warga desa Takerharjo

1. Bagaimana kinerja kepala desa dan BPD di desa takerharjo?
2. Apakah tugas pengawasan BPD telah berjalan secara efektif?
3. Bagaimana proses terjadinya iuran untuk pengurukan jalan?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai hal tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Naufal yulian akbar dilahirkan di desatakerharjo solokuro lamongan tanggal 1 juli 1997, anak kedua dari dua bersaudara pasangan bapak matoham dan ibu khoiro ummatin,

Pendidikan TK aisyah bustanul atfal takerharjo(lamongan)lulus tahun 2003 ,MIM 07 takerharjo lulus tahun 2009 , MTsM 08 takerharjo lulus tahun 2012,

MA al-ishlah sendang agung paciran lamongan lulus tahun 2015 dan menempuh pendidikan tinggi di universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang selama menjadi mahasiswa tidak pernah aktif dalam organisasi intra maupun ekstra.